

GERAK BERSAMA DALAM DATA LAPORAN SINERGI DATABASE KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN PERIODE JULI S.D DESEMBER 2021

Komnas Perempuan, KemenPPPA, dan FPL



**GERAK BERSAMA DALAM DATA
LAPORAN SINERGI DATABASE KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN PERIODE JULI S.D DESEMBER 2021**

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jakarta, 2022

Gerak Bersama Dalam Data Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Periode Juli- Desember 2021

Komnas Perempuan, KemenPPPA, dan FPL

- © Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (Kemen PPPA), 2021
- © Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2021
- © Forum Pengada Layanan Bagi Perempuan Korban Kekerasan (FPL), 2021

Editor dan Penyelaras Akhir

Bahrul Fuad

Tim Kemen PPPA

Pengarah:
Pribudiarta Nur Sitepu
Penanggungjawab:
Lies Rosdianty

Penulis:
Sylvianti Angraini
Anita Putri Bungsu
Nurhayati
Indah Lukitasari
Dian Surida

Pengolah Data:
Nurhayati
Wahyu Bodromurti

Tim Komnas Perempuan

Pengarah:
Andy Yentriyani

Penanggung Jawab:
Bahrul Fuad
Dewi kanti
Siti Aminah

Penulis:
Indah Sulastry, Citra Adelina, Isti Fadatul Khoiriah, Fadillah Adkiras, Robby Kurniawan, Novianti, Intan Sarah Augusta

Tim Forum Pengada Layanan

Reny Kistiyanti
Rahmi Meri Yenti
Asma'ul Khusnaeny

Laporan ini ditulis dalam bahasa Indonesia. **Ketiga Lembaga** adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi dari Laporan Penelitian ini menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Laporan ini diterbitkan oleh Komnas Perempuan bekerjasama dengan Kemenpppa dan FPL. Juga, dibuat atas kerjasama Komnas Perempuan dan United Nations Population Fund (UNFPA). Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk memajukan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan.



KATA PENGANTAR

Upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan (KTP) memerlukan langkah-langkah yang tepat, efektif dan berkesinambungan, baik dari sisi pencegahan, pendampingan dan pemulihan korban, maupun penegakan hukum bagi pelaku kekerasan. Oleh sebab itu, ketersediaan data yang lengkap dan akurat menjadi syarat mutlak sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, anggaran, dan penyediaan lembaga layanan, serta pelayanan terhadap korban kekerasan.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk dapat menyediakan data kekerasan yang representatif bisa menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) telah kita lakukan sebanyak 2 kali, yaitu pada tahun 2016 dan 2021, dengan tujuan untuk mendapatkan prevalensi kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) telah kita lakukan 3 kali, yaitu tahun 2013, 2018 dan 2021, dengan tujuan untuk mendapatkan prevalensi kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan hasil SPHPN, ada penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan, yaitu dari 33,40 persen pada tahun 2016 menjadi 26,13 persen pada tahun 2021. Walaupun terjadi penurunan prevalensi kekerasan terhadap perempuan, tetapi angkanya masih tetap tinggi.

Selain berdasarkan hasil survei, data kekerasan juga diperoleh dari hasil pencatatan dan pelaporan. Data pelaporan ini menjadi sangat penting untuk menggambarkan perkembangan kasus kekerasan yang terjadi setiap saat, karena data yang dikumpulkan melalui survei baru kita lakukan setiap 5 tahun sekali, mengingat waktu pelaksanaan dan pengolahan data yang membutuhkan cukup banyak waktu, serta kebutuhan anggaran yang sangat besar.

Sejak tahun 2010, Kemen PPPA sudah mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan kasus kekerasan yang dikenal dengan Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA). Pengembangan SIMFONI PPA terus dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan data yang semakin berkembang. Sampai saat ini, sudah sekitar 4.304 unit layanan dari seluruh Indonesia yang terhubung ke dalam jaringan SIMFONI PPA. Meskipun demikian, data yang dilaporkan masih sangat kecil jika dibandingkan dengan hasil survei. Hal ini disebabkan karena lebih banyak kasus yang tidak dilaporkan. Meskipun demikian, ada kecenderungan bahwa data kekerasan yang dilaporkan mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tentang kekerasan berbasis gender semakin meningkat, sehingga semakin banyak yang berani melaporkan kejadian yang dialaminya.

Selain masih rendahnya kasus kekerasan yang dilaporkan, masalah lain dalam penyediaan data kekerasan adalah pelaporan data yang belum terintegrasi. Data kekerasan masih tersebar di berbagai unit layanan dengan sistem, konsep dan karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya bukan upaya yang mudah untuk melakukan integrasi data dengan berbagai perbedaan di dalamnya. Meskipun demikian, bukan berarti tantangan ini harus dihindari. Itulah yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) dan Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan (FPL) yang sepakat melakukan upaya integrasi data pelaporan kekerasan terhadap perempuan, sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan, yang ditandatangani tiga Lembaga pada tanggal 21 Desember 2019. **Perbedaan yang ada pada sistem pelaporan data dari ketiga Lembaga (Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL) baik dalam hal konsep maupun kategorisasi tidak dijadikan sebagai suatu hal yang menjadi penghalang. Upaya sinergi data dilakukan dengan mencari kesamaan dan memanfaatkan perbedaan untuk saling mengisi dan melengkapi.**

Pada tahun 2021, ketiga lembaga menyepakati untuk bersama-sama menyajikan data kekerasan terhadap perempuan sepanjang Bulan Januari hingga Juni 2021 sebagai langkah awal sinergi data KTP. Pemerintah melalui Kemen PPPA juga sudah menindaklanjuti beberapa rekomendasi dari hasil sinergi data tersebut, antara lain: pemberian DAK kepada provinsi dan kab/kota untuk penanganan KtP/A; telah disahkannya Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan pembahasan penyusunan peraturan pelaksanaan dari undang-undang tersebut; serta penyediaan layanan pengaduan yang mudah dijangkau masyarakat melalui SAPA 129 (Sahabat Perempuan dan Anak 129), yang nantinya akan dikembangkan ke seluruh provinsi di Indonesia. Kegiatan sinergi data 3 (tiga) Lembaga ini dilanjutkan pada tahun 2022 dengan melakukan integrasi data KTP untuk periode laporan Juli hingga Desember 2021, melalui penyusunan **publikasi Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan.**

Dengan adanya sinergi pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan diharapkan akan mampu menghasilkan data yang lengkap, akurat dan akuntabel serta memenuhi kebutuhan para pengambil kebijakan, sehingga upaya penurunan kasus KTP dapat berjalan optimal. Oleh sebab itu, implementasi dari Perjanjian Kerjasama ini diharapkan akan terus berlanjut, bahkan dapat memotivasi berbagai pihak terkait untuk bersama-sama melakukan sinergi data agar kita mampu memecah fenomena “gunung es” dari data kekerasan dan dapat mewujudkan ketersediaan data kekerasan yang representatif.

Atas berbagai upaya yang telah dilakukan, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada Tim dari Komnas Perempuan, Forum Pengada Layanan (FPL) dan Kemen PPPA. Akhir kata, publikasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui gambaran kondisi kekerasan terhadap perempuan dan anak secara aktual, sebagai bahan penyusunan kebijakan dan program perlindungan perempuan.

September, 2022

Pribudiarta Nur Sitepu
Sekretaris Kementerian

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita selalu panjatkan kehadiran Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang karena kita diberikan nikmat waktu dan juga sehat untuk berkumpul pada pagi hari ini untuk sama-sama menyimak hasil dari Gerak Bersama dalam Data: laporan Sinergi database Kekerasan terhadap Perempuan. Upaya melakukan Sinergi data pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak yang telah diperoleh baik itu Simfoni yang berarti melibatkan UPTD P2TP2A di berbagai wilayah Indonesia maupun rekan-rekan pengada layanan dan juga dari Komnas Perempuan pada semester kedua (Juli - Desember) tahun 2021. Pada tahun lalu upaya ini juga telah mulai bergulir dengan memberikan informasi kepada publik tetapi itu baru menyentuh pada semester pertama (periode Januari - Juni) tahun 2021.

Upaya untuk melakukan Sinergi database ini sangat penting karena dengan adanya data tersebut kita bisa menggunakannya sebagai basis untuk pengembangan kebijakan yang lebih baik tidak saja dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan juga anak tetapi dalam upaya untuk mendorong kemajuan dari hak-hak konstitusional bagi perempuan maupun anak, dengan adanya Sinergi database maka data-data dimiliki itu akan menjadi efektif dalam upaya untuk menghadirkan kebijakan yang berbasis data.

Dan terlebih lagi penting karena saat ini kita berada dalam momentum sejarah yang sangat penting karena di bulan Mei 2022 yang lalu kita baru saja menghadirkan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, tentunya juga akan nanti mempengaruhi cara pendataan kita karena juga sudah ada jenis-jenis kekerasan seksual yang sebelumnya tidak dikenali di dalam sistem hukum kita, sekarang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dan dengan adanya sinergi database ini juga bisa memiliki cukup basis data untuk melakukan refleksi pada seluruh upaya dalam menegakkan undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang sudah hampir dua dekade lamanya dan juga undang-undang tindak pidana perdagangan orang yang sudah berjalan 15 tahun. Apalagi saat ini sudah banyak juga aturan aturan dan peraturan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk dalam perkembangan pelaksanaan undang-undang disabilitas.

Ibu Bapak dan rekan-rekan sekalian saya mengingat kalau untuk pelaporan di tahun lalu saya sempat duduk bersama dan menyimak upaya untuk melakukan Sinergi ini. Persis juga tadi disampaikan oleh Pak Prabudiarta ada banyak juga perbedaan-perbedaan dalam catatan tidak dimaksudkan untuk perbandingan yang saling menyudutkan tetapi upaya Sinergi ini justru menjadi ruang untuk saling mengingatkan tetapi juga saling menguatkan. salah satu hasil yang juga sangat penting dari upaya Sinergi dasar di sini misalnya adalah mengenali adanya kebutuhan pembenahan baik itu dalam pencatatan identitas korban sehingga nanti kalau kita mau membuat *single entry data* itu menjadi dimungkinkan ataupun untuk membenahi bersama mengenai bentuk dan jenis kekerasan terhadap perempuan atau juga terhadap anak, bentuk-bentuk kekerasan terhadap disabilitas dalam berbagai jenis disabilitas itu sendiri.

Dan mengingat arti penting data dan upaya sinergi data ini maka upaya yang telah dikembangkan oleh Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, forum pengada layanan dan Komnas Perempuan ini menjadi penting genting dan juga perlu terus kita dukung, saya juga ingin menyampaikan apresiasi atas nama Komnas Perempuan atas kerja keras dari Ibu Silvi dan tim pendataan di Birodatain KPPPA yang diketuai oleh Ibu Dr.Ir. Lies Rosdianty, MSI; tim data FPL yang

dipandu oleh Saadah, Mery Fery dan Siti Mazuma, Subkom Pemantauan yang dikawal oleh Komisioner Dewi Kanti dan Bahrul Fuad serta badan Pekerja divisi Pemantauan. Mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim yang langsung bekerja dengan sangat gigih karena betul-betul harus *menelateni* data satu persatu dan juga mengupayakan dan memperbincangkan bagaimana menghadirkan laporan ini ditengah-tengah kita untuk disampaikan kepada kita pada hari ini.

Tentunya laporan ini akan saya baca dan juga menjadi bahan penting bagi perkembangan dan pengembangan kebijakan sejarah komnas perempuan ke depan. demikian yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini dan Mari kita gunakan kesempatan untuk melakukan Sinergi data sebagai sebuah titik masuk untuk koordinasi yang lebih cepat lebih erat lagi antar 3 institusi yang sama-sama memiliki visi untuk menghadirkan Indonesia yang bebas dari kekerasan termasuk kekerasan terhadap perempuan

Salam sehat, salam nusantara, Salam Bhineka untuk kita semua

September, 2022

Andy Yentriyani

Ketua Komnas Perempuan

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Gerak Bersama dalam data laporan Sinergi database Kekerasan terhadap Perempuan periode Juli-Desember 2021 dapat dirampungkan dengan epik atas kerja kolaborasi antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak, Komnas Perempuan, beserta kawan-kawan anggota Forum Pengada Layanan yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Kita semua memahami bahwa bukan hal mudah untuk melakukan koordinasi dan proses penulisan di tengah keterbatasan. Namun semua dapat kita lewati bersama sehingga dapat menghasilkan database yang sesuai dengan harapan bersama. Apresiasi setinggi-tingginya untuk kerja keras kawan-kawan yang telah menyediakan waktu dan memberikan tenaganya untuk hal ini.

Sinergi database ini menjadi salah satu bukti nyata kerja kolaborasi pemerintah dan lembaga layanan berbasis masyarakat dalam menyempurnakan layanan yang diberikan untuk korban. Adanya sinergi database merupakan bukti nyata fakta-fakta yang ditemukan di lapangan. Bahwa ini dapat menjadi bahan advokasi bersama bagi semua pihak untuk mengupayakan penanganan serta pemenuhan hak korban secara komprehensif. Sehingga layanan yang diberikan lebih berkualitas, menyeluruh, aman, layak dan sesuai dengan kebutuhan terbaik bagi korban.

Mengingat pentingnya data yang dapat menggambarkan potret menyeluruh bagi kerja bersama, maka langkah baik yang sudah dilakukan oleh Kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, Forum Pengada Layanan dan Komnas Perempuan dengan melakukan sinergi database ini harus terus didukung.

Terimakasih kepada para penulis.

Selamat membaca dan mari bersama bergerak untuk keadilan gender dan perdamaian.

September, 2022

Siti Mazumah

Seknas FPL

RINGKASAN EKSEKUTIF

Upaya menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan memerlukan langkah-langkah yang tepat, efektif dan berkesinambungan, baik dari sisi pencegahan, pendampingan dan pemulihan korban maupun penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan. Oleh sebab itu, ketersediaan data yang lengkap dan akurat menjadi syarat mutlak sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, program, anggaran, dan penyediaan lembaga layanan, serta pelayanan terhadap korban kekerasan. Meskipun demikian, beberapa tantangan masih kita hadapi dalam penyediaan data kekerasan, antara lain masih rendahnya kasus kekerasan yang dilaporkan serta pelaporan data yang belum terintegrasi. Data kekerasan masih tersebar di berbagai unit layanan dengan sistem, konsep dan karakteristik yang berbeda-beda. Tentunya bukan upaya yang mudah untuk melakukan integrasi data dengan berbagai perbedaan di dalamnya. Meskipun demikian, bukan berarti tantangan ini harus dihindari. Itulah yang dilakukan Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL yang sepakat melakukan upaya integrasi data pelaporan kekerasan terhadap perempuan, sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan, yang ditandatangani tiga Lembaga pada tahun 2019. Kegiatan konkrit yang dilakukan adalah dengan mengeluarkan data kondisi kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari sampai dengan Juni 2021, sebagai langkah awal kerja sinergi database kekerasan terhadap perempuan. Dilanjutkan pada tahun 2022, dengan mengeluarkan kembali data kondisi kekerasan terhadap perempuan untuk periode Juli-Desember 2021.

Pada semester pertama (Januari s.d Juni) 2021, jumlah kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang tercatat pada sistem data tiga lembaga sebanyak 11.833 korban. Jumlah ini meningkat menjadi 15.502 korban pada semester kedua (Juli s.d Desember) 2021. Adanya peningkatan jumlah korban kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan memang memprihatinkan, tetapi di sisi lain kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin berani untuk melaporkan kasus yang dialaminya. Korban kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan tersebar di seluruh provinsi dengan dominasi di Pulau Jawa, karena jumlah penduduknya terbanyak dibandingkan provinsi lainnya dengan aksesibilitas ke lembaga layanan yang lebih mudah dicapai.

Berdasarkan laporan yang masuk, kelompok anak (13-17) tahun dan kelompok umur dewasa muda (25-44) tahun, merupakan kelompok rentan mendapatkan kekerasan. Sejalan dengan hal tersebut, korban kekerasan terhadap perempuan paling dominan berstatus sebagai pelajar/mahasiswa. Data juga menunjukkan bahwa korban dengan pendidikan SLTA paling banyak yang melaporkan kasus yang dialaminya. Dengan demikian, layanan yang dapat diakses dengan mudah dan efektif untuk semua kalangan pendidikan menjadi kunci utama dalam pemenuhan hak korban. Tidak menutup kemungkinan bahwa yang menjadi tantangan dan menyebabkan masih rendahnya laporan dari korban kekerasan dengan latar belakang pendidikan SLTA ke bawah, dikarenakan sulit, tidak tahu, atau enggan melapor. Selain itu, pemerintah juga harus meningkatkan literasi untuk memperkuat pengetahuan dan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus yang dialaminya.

Dari seluruh korban kekerasan yang dilaporkan selama Juli-Desember 2021, sebanyak 923 orang (5,95 persen) adalah penyandang disabilitas. Dalam penanganan dan pemberian layanan bagi korban kekerasan dengan disabilitas, maka sistem pengaduan dan penyediaan layanan harus aksesibel dan mengakomodir kebutuhan mereka.

Kekerasan seksual, psikis dan fisik merupakan jenis kekerasan yang paling banyak dialami perempuan. Hal ini sangat memprihatinkan, karena jika korban tidak mendapatkan penanganan dengan baik, akan berdampak sangat dalam bagi kehidupan mereka. Kekerasan terhadap perempuan dominan dilakukan di rumah tangga dan bersifat ranah pribadi atau privat. Hal ini sejalan dengan karakteristik pelaku kekerasan yang umumnya adalah orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan korban, seperti suami (2.727 pelaku), pacar/teman (1.957 pelaku) dan orang tua atau keluarga (1.594 pelaku).

Berdasarkan data dan fakta yang sudah disampaikan, maka dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan diperlukan sinergitas antar lembaga, baik dari sisi infrastruktur, anggaran, dan sumber daya manusia. Pemerintah harus melakukan **pemerataan dalam pembangunan infrastruktur sistem layanan yang inklusif** dengan sumber daya manusia yang memadai, serta pengembangan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang terpadu melibatkan lembaga layanan berbasis masyarakat. Komitmen yang tinggi dari pemerintah daerah dan adanya alokasi dana khusus, tentunya menjadi modal utama dalam **koordinasi penanganan dan pendokumentasian** kasus kekerasan terhadap perempuan. Upaya pencegahan terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan tentunya harus menjadi prioritas melalui advokasi dan sosialisasi kepada para pengambil kebijakan dan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia dan anak perempuan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GRAFIK.....	ix
BAB I Pendahuluan	1
I.1 LATAR BELAKANG	1
I.2 Konsep dan Definisi.....	3
I.3. Metode Pengumpulan dan Keterbatasan Data	6
I.3.1. Metode Pengumpulan Data	6
I.3.2. Keterbatasan Data	6
BAB II. Sebaran Wilayah dan Karakteristik Korban Kekerasan terhadap Perempuan.....	8
2.1 Tren Jumlah Korban.....	8
2.2 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi.....	9
2.3 Karakteristik Korban	13
2.3.1 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Usia	13
2.3.2 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan.....	16
2.3.3 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pekerjaan.....	19
2.3.4 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan.....	23
2.3.5 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas.....	26
BAB III Analisis Kasus Kekerasan terhadap Perempuan.....	29
3.1 Ranah Kekerasan.....	29
3.2 Jenis Kekerasan	32
3.3 Pelaku Kekerasan	35
3.3.1 Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur.....	35
3.3.2 Pendidikan Pelaku Kekerasan	38
3.3.3 Pekerjaan Pelaku Kekerasan.....	39
3.3.4 Status Perkawinan Pelaku.....	41
3.4 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban	43
3.5 Bentuk layanan	46
Bab IV Refleksi dan Rekomendasi	48

DAFTAR GRAFIK

Gambar 2. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut provinsi periode Juli s.d Desember 2021 dari Simfoni PPA (N=12.701)	10
Gambar 3. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut provinsi periode Juli s.d Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N=2.043).....	11
Gambar 4. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut provinsi periode Juli s.d Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=758)	12
Gambar 5. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut kelompok umur periode Juli s.d Desember 2021 dari Simfoni PPA (N = 12.701)	13
Gambar 6. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut kelompok umur periode Juli s.d Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N = 2.043).....	14
Gambar 7. Jumlah perempuan korban menurut kelompok umur periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=758)	14
Gambar 8. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut pendidikan periode Juli S.D Desember 2021 dari Simfoni PPA (N = 12.701)	16
Gambar 9. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut pendidikan periode Juli hingga Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N = 2.043).....	17
Gambar 10. Jumlah perempuan korban menurut pendidikan periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=758).....	18
Gambar 11. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut kelompok pekerjaan periode Juli S.D Desember 2021 dari Simfoni PPA (N = 12.701)	19
Gambar 12. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut kelompok pekerjaan periode Juli S.D Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N = 2.043).....	20
Gambar 13. Jumlah perempuan korban menurut pekerjaan periode Juli - Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=758).....	22
Gambar 14. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut status perkawinan periode Juli – Desember 2021 dari Simfoni PPA (N = 12.701)	23
Gambar 15. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut status perkawinan periode Juli – Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N = 2.043).....	24
Gambar 16. Jumlah perempuan korban berdasarkan status perkawinan periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=758)	25
Gambar 17. Jumlah perempuan disabilitas korban kekerasan menurut provinsi Periode Juli – Desember 2021 dari Simfoni Kemen PPPA (N = 910)	26
Gambar 18. Jumlah perempuan korban berdasarkan ragam disabilitas periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=13)	28
Gambar 19. Persentase perempuan korban KDRT periode Juli – Desember 2021 dari Simfoni PPA (N = 4.542).....	29
Gambar 20. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut tempat kejadian Periode Juli – Desember 2021 dari Simfoni PPA (N= 12.701)	30
Gambar 21. Persentase perempuan korban KDRT periode Juli – Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N = 2.043).....	30
Gambar 22. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut tempat kejadian periode Juli – Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N= 2.043).....	31

Gambar 23. Jumlah perempuan korban berdasarkan ranah kekerasan periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=758)	31
Gambar 24. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut jenis kekerasan periode Juli sd Desember 2021 dari Simfoni PPA	32
Gambar 25. Jumlah perempuan disabilitas korban kekerasan menurut jenis kekerasan periode Juli sd Desember 2021 dari Simfoni PPA	33
Gambar 26. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut jenis kekerasan periode Juli sd Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N = 3571)	33
Gambar 27. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut kelompok umur dan bentuk kekerasan periode Juli s.d Desember 2021 dari Sintaspuan KP	33
Gambar 28. Jumlah perempuan korban berdasarkan jenis kekerasan periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=1200)	35
Gambar 29. Jumlah pelaku kekerasan menurut kelompok umur periode Juli s.d Desember 2021 dari Simfoni PPA (N= 9.345)	36
Gambar 30. Jumlah pelaku kekerasan menurut kelompok umur periode Juli s.d Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N=2.043)	36
Gambar 31. Jumlah pelaku kekerasan menurut kelompok umur periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=388)	37
Gambar 32. Jumlah pelaku kekerasan menurut kelompok pendidikan periode Juli s.d Desember 2021 dari Simfoni PPA (N= 9.345)	38
Gambar 33. Jumlah pelaku kekerasan menurut kelompok pendidikan periode Juli s.d Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N= 2.043)	38
Gambar 34. Jumlah pelaku kekerasan menurut pendidikan periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=680)	39
Gambar 35: Jumlah pelaku kekerasan menurut pekerjaan periode Juli s.d Desember 2021 dari Simfoni PPA (N= 9.345)	39
Gambar 36. Jumlah pelaku kekerasan menurut pekerjaan periode Juli s.d Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N= 2.043)	40
Gambar 37. Jumlah pelaku kekerasan menurut pekerjaan periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=758)	41
Gambar 38. Jumlah pelaku kekerasan menurut status perkawinan periode Juli sd Desember 2021 (N= 9.345)	41
Gambar 39. Jumlah pelaku kekerasan menurut status perkawinan periode Juli sd Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N= 2.043)	42
Gambar 40: Jumlah pelaku kekerasan menurut status perkawinan periode Juli sd Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N= 758)	43
Gambar 41. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Juli s.d Desember 2021 dari Simfoni PPA (N= 9.345)	43
Gambar 42: Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Juli s.d Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N=2.043)	44
Gambar 43. Jumlah perempuan korban berdasarkan relasi korban dengan pelaku Periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=758)	45
Gambar 44. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut jumlah layanan yang diterima periode Juli - Desember 2021 dari Simfoni PPA	46
Gambar 45. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut jumlah layanan yang diterima periode Juli - Desember 2021 dari Sintaspuan KP	47

BAB I

Pendahuluan

I.1 LATAR BELAKANG

Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan. Meski demikian, upaya menurunkan angka Kekerasan terhadap Perempuan masih memerlukan langkah-langkah yang tepat, efektif dan berkesinambungan, baik dari sisi pencegahan, pendampingan dan pemulihan korban serta penegakan hukum terhadap para pelaku kekerasan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka langkah kebijakan, kelembagaan, program, anggaran, dan pelayanan terhadap korban kekerasan yang dikembangkan oleh pemerintah seharusnya didasarkan pada data yang lengkap, akurat, dan akuntabel.

Ketiadaan sinergi sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang mampu menghasilkan data yang lengkap, akurat dan akuntabel serta memenuhi kebutuhan para pengambil kebijakan berimplikasi pada efektivitas upaya penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan sehingga tidak dapat memenuhi harapan pemerintah dan masyarakat. Seringkali, upaya penanganan kasus dan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan berjalan sendiri-sendiri, didasarkan pada data dan informasi yang parsial mengenai persoalan yang dihadapi.

Selama 5 (lima) tahun terakhir, telah terdapat kemajuan yang signifikan dalam menghadirkan sistem pendokumentasian penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) telah mengembangkan sistem database kasus kekerasan yang disebut dengan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Sistem database tersebut telah diimplementasikan di seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kementerian PPPA sebagai Kementerian yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mendapatkan tugas dan fungsi tambahan yaitu penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional serta penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat nasional dan internasional.

Sebagai tindak lanjut peraturan presiden tersebut, Kementerian PPPA telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dimana pada Pasal 95 dijelaskan bahwa fungsi penyediaan layanan rujukan akhir bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat nasional, lintas provinsi dan internasional, penyusunan data pelayanan rujukan akhir, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan perempuan korban kekerasan dimandatkan kepada Asisten Deputi Pelayanan Perempuan Korban Kekerasan pada Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan.

Sementara terkait penyediaan layanan bagi anak termasuk anak perempuan pada Pasal 114 disebutkan bahwa tugas pelaksanaan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang membutuhkan koordinasi tingkat nasional dan internasional, penyusunan data pelayanan, serta pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pelayanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dimandatkan kepada Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus pada Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, kedua unit kerja tersebut memberikan 6 (enam) jenis layanan dasar yaitu layanan pengaduan, layanan penjangkauan, layanan pengelolaan kasus, layanan pendampingan, layanan penampungan sementara dan layanan mediasi.

Di saat yang sama, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) telah mengembangkan sistem database kekerasan terhadap perempuan yang disebut dengan Sistem Pendokumentasian Kekerasan terhadap Perempuan (Sintaspuan) yang merupakan sistem pendokumentasian tersendiri untuk kasus - kasus kekerasan terhadap perempuan yang diadakan secara langsung ke Komnas Perempuan. Di samping itu, Komnas Perempuan setiap tahun sejak tahun 2001 mempublikasikan “CATAHU” (Catatan Tahunan) tentang Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia yang merupakan kompilasi data dari Lembaga-lembaga penyedia layanan di seluruh Indonesia dan kini juga dilengkapi dengan data dari Pengadilan Agama.

Bersamaan dengan itu, Forum Pengada Layanan (FPL) bagi Perempuan Korban Kekerasan sebagai jejaring lembaga layanan berbasis masyarakat yang menangani korban Kekerasan terhadap perempuan mengembangkan sistem pendokumentasian kasus yang diberi nama Sistem Pendokumentasian Perempuan Korban Kekerasan (Titian Perempuan). Keberadaan sistem pendokumentasian bertujuan mendukung sistem pencatatan kasus kekerasan yang diterima lembaga layanan di masyarakat dengan menggunakan kerangka *Convention on Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW).

Kesadaran pemerintah, lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil terhadap pentingnya ketersediaan data semakin meningkat. Ketersediaan data ini menjadi sangat penting dalam upaya meningkatkan efektivitas perumusan dan pelaksanaan kebijakan, kelembagaan, program, anggaran serta pelayanan termasuk sebagai landasan advokasi kebijakan masyarakat yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan baik di tingkat pusat maupun daerah. Sinergi dan kerjasama antara Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan untuk menghasilkan satu data kekerasan terhadap perempuan yang saling melengkapi semakin diperlukan.

Berdasarkan kebutuhan akan adanya sinergi data kekerasan terhadap perempuan, maka pada 21 Desember 2019 Kementerian PPPA, Komnas Perempuan, dan Forum Pengada Layanan menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Sinergi Data dan Pemanfaatan Sistem Pendokumentasian Kasus Kekerasan terhadap Perempuan untuk Pemenuhan Hak Asasi Perempuan. Tujuan Kesepakatan Bersama tersebut adalah untuk mensinergikan tugas, fungsi, dan sumber daya dari para pihak dalam mewujudkan keterpaduan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dan pemanfaatannya untuk pemajuan penghormatan, perlindungan, dan

pemenuhan hak asasi perempuan, menyediakan data dan laporan bersama dari pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu, sinergi data ini juga merupakan upaya memperkuat peran masing-masing lembaga dalam memastikan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan di Indonesia. Kesepakatan Bersama tersebut juga dimaksudkan untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas masing-masing lembaga dalam memastikan penggunaan kerangka kerja Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi kepada Perempuan/CEDAW dalam pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan serta usaha mewujudkan kebijakan penguatan pelaksanaan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan mulai dari pemerintah, Organisasi Pemerintah Daerah, lembaga negara hingga lembaga layanan secara terpadu di Indonesia.

Beberapa langkah telah dilakukan pasca penandatanganan Kesepakatan Bersama tiga lembaga, antara lain; merumuskan perjanjian kerjasama, rapat koordinasi berkala dan perumusan laporan data bersama. Pada 28 Desember 2021, ketiga lembaga telah menerbitkan laporan data kondisi kekerasan terhadap perempuan sepanjang Januari sampai dengan Juni 2021, sebagai langkah awal kerja sinergi database kekerasan terhadap perempuan ke depan. Selanjutnya, pada Oktober 2022, ketiga lembaga bersepakat untuk menerbitkan kembali laporan sinergi database kekerasan terhadap perempuan sepanjang Juli hingga Desember 2021.

1.2 Konsep dan Definisi

Perbedaan mandat dan tugas pokok, serta fungsi di setiap lembaga, dalam hal ini Kementerian PPPA, Komnas Perempuan dan FPL, menyebabkan munculnya karakteristik yang khas dalam struktur penulisan laporan database pada aspek-aspek yang menjadi perhatian utama di setiap lembaga. Selain itu terdapat pula penggunaan konsep, istilah, dan definisi yang berbeda antar lembaga. Dengan kondisi ini maka penyajian laporan data tidak bisa dilakukan dengan menggunakan kategorisasi atau *data field* yang seluruhnya seragam. Meski demikian, ketiga lembaga tetap melanjutkan proses membandingkan dan memperlihatkan data dari aplikasi pendokumentasian masing-masing dari kategori yang tersedia.

Perbedaan konsep dan definisi istilah ketiga lembaga yang berbeda dapat diamati pada Tabel 1 berikut:

Istilah	Kemen PPPA	Komnas Perempuan	FPL
Kasus	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah kasus yang dilaporkan terkait kekerasan terhadap anak perempuan (0 - 17 tahun) dan perempuan dewasa (18 tahun ke atas). Satu kasus bisa dialami oleh beberapa korban. 	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan, mengenai peristiwa-peristiwa yang mengakibatkan kerugian dan penderitaan secara fisik, seksual maupun psikologis terhadap perempuan, baik perempuan dewasa (di atas 18 tahun) atau anak	<p>Kasus yang ditangani lembaga layanan mulai dari kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Kekerasan Seksual, Kekerasan Berbasis Gender (KBG) online dan KBG lainnya.</p> <p>Penghitungan jumlah kasus sama dengan jumlah korban.</p>

Istilah	Kemen PPPA	Komnas Perempuan	FPL
		<p>perempuan dan remaja perempuan.</p> <p>Pencatatan kasus merujuk pada identitas korban sehingga jumlah kasus sama dengan jumlah korban. Sementara, di dalam 1 peristiwa bisa saja ada beberapa kasus/korban.</p>	<p>Meskipun demikian, data FPL juga menemukan bahwa satu korban dapat mengalami beberapa bentuk kekerasan dan satu bentuk kekerasan dialami oleh beberapa korban.</p>
Korban	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah anak perempuan (0-17 tahun) dan perempuan dewasa (18 tahun ke atas) yang menjadi korban kekerasan. • Satu korban bisa mengalami beberapa jenis kekerasan, bisa mendapatkan beberapa layanan dan bisa mengalami kekerasan dari beberapa pelaku. 	<p>Perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan dan mengalami dampak akibat perbuatan berdasarkan perbedaan berbasis gender, baik yang terjadi di ranah publik, di dalam kehidupan privat/ pribadi, maupun di ranah negara</p>	<p>Korban berjenis kelamin perempuan dengan rentang usia anak, remaja, dewasa dan lansia. Korban mengalami kerugian dan penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi yang juga terjadi terhadap perempuan disabilitas.</p>
Lokasi Kasus	<ul style="list-style-type: none"> • Lokus terjadinya kasus kekerasan yang dialami oleh korban. • Lokasi kasus meliputi rumah tangga, fasilitas umum, tempat kerja, lembaga pendidikan kilat (tempat kursus), sekolah, dan lainnya. 	<p>Lokus kasus-kasus KtP dapat terjadi di rumah tempat tinggal korban, di area publik, di tempat kerja (kantor/ pabrik) atau tempat-tempat penampungan buruh maupun calon tenaga kerja. Tempat-tempat umum seperti jalanan, pasar, penginapan/ hotel, kendaraan umum atau lokasi publik lainnya.</p> <p>Dalam situasi konflik bersenjata atau represi politik, KtP dapat terjadi di markas angkatan bersenjata, pengungsian, tempat-tempat umum, dan juga di rumah tempat si perempuan korban tinggal.</p>	<p>Lokus terjadinya kekerasan menunjukkan tempat terjadinya kekerasan terhadap perempuan. Ranah juga menunjukkan lokasi terjadinya kekerasan. Korban mengalami kekerasan pada ranah (ruang) digital, rumah, dan di ruang publik.</p>
Ranah	Pendekatan ranah privat dengan menggunakan	Mengacu pada hubungan/relasi korban	Mengacu pada hubungan korban

Istilah	Kemen PPPA	Komnas Perempuan	FPL
	definisi KDRT.	dengan pelaku, terbagi dalam tiga ranah, yaitu pribadi/ personal, publik/komunitas dan negara	dengan pelaku di ranah privat, publik dan negara.
Pelaku	<ul style="list-style-type: none"> • Data yang mendeskripsikan identitas pelaku dan hubungan dengan korban. • Satu pelaku bisa melakukan kekerasan terhadap beberapa korban. 	<p>Para pelaku KtP adalah pihak yang menggunakan kekerasan psikis, fisik maupun seksual yang disasarkan kepada perempuan.</p> <p>Pencantuman identitas pelaku juga memuat informasi relasi pelaku dengan korban yang kerap menunjukkan ketimpangan hubungan kekuasaan yang menjadikan perempuan rentan terhadap kekerasan bahkan dalam lingkungan yang terdekat.</p>	Pelaku KtP menunjukkan relasinya seperti hubungan sebagai teman, suami, dengan korban dan bagaimana kekerasan dilakukan pada beberapa korban.
Jenis Kekerasan dan bentuk kekerasan	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis kekerasan dikategorikan sebagai: fisik, psikis, seksual, eksploitasi dan penelantaran. • Satu korban bisa mengalami beberapa jenis kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jenis-jenis kekerasan mengacu tindakan kekerasan yang dialami korban secara spesifik • Bentuk kekerasan dikategorikan sebagai: fisik, psikis, seksual dan ekonomi. • Satu korban bisa mengalami lebih dari satu jenis dan satu bentuk kekerasan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Bentuk kekerasan dikategorikan sebagai: fisik, psikis, seksual dan ekonomi • Satu jenis kekerasan fisik dapat terjadi dalam beberapa bentuk kekerasan seperti dipukul dan dilempar. • Jenis kekerasan psikis dapat berbentuk ancaman, hinaan, atau intimidasi. • Seorang korban dapat mengalami lebih dari satu jenis kekerasan.
Layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah layanan yang diberikan kepada korban. • Satu korban dapat mendapatkan beberapa layanan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah layanan yang dibutuhkan korban • Satu korban bisa membutuhkan beberapa layanan • Layanan terdiri atas: 	Jumlah Layanan yang diberikan langsung kepada korban mulai dari pendampingan, baik pendampingan hukum, psikologis,

Istilah	Kemen PPPA	Komnas Perempuan	FPL
	<ul style="list-style-type: none"> Layanan terdiri atas: bantuan hukum, kesehatan, pemulangan, penegakan hukum, pengaduan, rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial. 	Konsultasi hukum, konsultasi psikologis, rumah aman, konsultasi keamanan digital (<i>digital security</i>).	kesehatan, ekonomi, serta, pemulihan dan rujukan ke lembaga layanan lainnya.

I.3. Metode Pengumpulan dan Keterbatasan Data

I.3.1. Metode Pengumpulan Data

Sinergi data base merupakan gabungan data dari sistem data pengaduan kekerasan terhadap perempuan yang dikembangkan oleh masing – masing lembaga; Simfoni Kementerian PPPA, Sintaspuan Komnas Perempuan dan Titianpuan Forum Pengada Layanan. Data kasus kekerasan terhadap perempuan dari ketiga sistem yang dikembangkan oleh tiga lembaga tersebut selanjutnya disinergikan dengan tetap mempertahankan karakteristik data dari masing – masing lembaga dan dilengkapi dengan analisa ketimpangan gender.

I.3.2. Keterbatasan Data

Penulisan Sinergi Database Kekerasan terhadap Perempuan dari tiga lembaga ini memiliki beberapa keterbatasan diantaranya;

- Terjadi *Double Counting* (penghitungan ganda) pada data korban kekerasan terhadap perempuan. Hal ini terjadi ketika korban kekerasan melakukan pengaduan pada dua dari tiga lembaga yang tergabung dalam program sinergi database ini. Sehingga data korban yang sama tercatat pada sistem pencatatan data di dua lembaga. *Double Counting* data korban kekerasan terhadap perempuan hingga saat ini masih menjadi tantangan bagi ketiga lembaga dan sedang mengembangkan sistem pendataan korban kekerasan terhadap perempuan dengan menyertakan Nomor Induk Kependudukan (NIK). Sistem pendataan korban kekerasan terhadap perempuan berbasis NIK ini masih didiskusikan dengan pihak terkait.
- Masing – masing lembaga memiliki karakteristik yang berbeda baik dalam kewenangan, jangkauan, dan fasilitas yang dimiliki. Kondisi ini yang menyebabkan angka korban kekerasan terhadap perempuan pada setiap lembaga berbeda. Sebagai contoh, angka pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan pada sistem Simfoni KPPPA lebih tinggi jika dibandingkan dengan angka pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan pada sistem Sintaspuan Komnas Perempuan. Hal ini disebabkan KemenPPPA memiliki UPTD (Unit Pelaksana Teknis Daerah) yang tersebar di hampir seluruh wilayah hingga ke kabupaten/kota bahkan hingga kecamatan sehingga sangat terjangkau oleh korban. Sementara Komnas Perempuan tidak memiliki kantor perwakilan di daerah dan tidak memiliki mandate untuk menerima pengaduan dan mendampingi korban. Sehingga angka kasus kekerasan terhadap perempuan yang

dihimpun oleh Sintaspuan Komnas Perempuan lebih kecil dibandingkan dengan angka korban kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh Simfoni Kemen PPPA.


- Data yang disampaikan dan dianalisa dalam laporan sinergi database tiga lembaga ini merupakan data korban kekerasan terhadap perempuan yang dihimpun oleh tiga lembaga. Ketiga lembaga menyepakati bahwa penghitungan data didasarkan pada jumlah korban, bukan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang diajukan. Hal ini dilakukan dikarenakan seorang korban dapat mengalami lebih dari satu kasus kekerasan. Pemilihan penghitungan didasarkan pada jumlah korban juga dimaksudkan untuk kepentingan pemberian layanan baik penanganan maupun pemulihan korban.

BAB II

Sebaran Wilayah dan Karakteristik Korban Kekerasan terhadap Perempuan

2.1 Tren Jumlah Korban

Gambar 1. Perbandingan jumlah korban perempuan korban kekerasan pada periode Januari s.d Juni dan periode Juli s.d Desember 2021



Pada semester Pertama (Januari s.d Juni) 2021, jumlah kekerasan terhadap perempuan (KtP) yang tercatat pada sistem data tiga lembaga sebanyak 11.833 korban dengan rincian antara lain; Simfoni KPPPA (Kemen PPPA) sebanyak 9.057 korban, Sintaspuan KP (Komnas Perempuan) sebanyak 1.967 korban dan Titian Perempuan FPL (Forum Pengada Layanan) sebanyak 806 korban. Sementara pada semester kedua (Juli s.d Desember) 2021, jumlah KtP tercatat pada sistem data tiga lembaga sebanyak 15.502 korban dengan rincian Simfoni PPA sebanyak 12.701 korban, Sintaspuan KP sebanyak 2.043 korban dan Titian Perempuan FPL sebanyak 758 korban. Jika ditotal, maka jumlah kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2021 yang tercatat pada sistem data tiga lembaga adalah 27.335 korban.

Terdapat dua faktor yang menyebabkan pencatatan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang terdata dalam sistem tiga lembaga tersebut berbeda. *Pertama*, disebabkan oleh ketersediaan infrastruktur pada lembaga yang berdampak pada kemampuan korban untuk mengakses layanan. Sementara itu data korban KtP yang tercatat dalam Sistem Simfoni Kementerian PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) cukup tinggi dikarenakan mereka memiliki UPTD PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak) yang tersebar di hampir seluruh wilayah

hingga ke kabupaten/kota yang memudahkan para korban KtP untuk mengaksesnya. Sedangkan untuk data KtP Sintaspuan Komnas Perempuan pada semester dua terlihat ada peningkatan sedikit dibandingkan jumlah pengaduan di semester satu. Meskipun Komnas Perempuan tidak memiliki mandat pengaduan dan hanya memiliki satu kantor yang berlokasi di Jakarta, namun korban KtP dapat mengakses layanan secara tidak langsung melalui email, Google form, telepon, dan media sosial yang hanya bisa dijangkau pada jam kerja. Kedua, dalam sistem pencatatan Titian Perempuan FPL, jumlah angka pengaduan pada semester dua lebih rendah dibandingkan pada semester satu, dikarenakan saat ini sistem Titian Perempuan sedang mengalami kendala, beberapa data yang sudah diinput ke dalam sistem tidak terbaca sehingga data periode Juli s.d Desember 2021 tidak dapat disajikan secara maksimal. Namun berdasarkan pencatatan yang dilakukan hanya ada 27 lembaga datanya yang tersedia dan bisa disajikan. Sistem ini dapat digunakan oleh semua anggota FPL yang saat ini berjumlah 112 lembaga yang keberadaannya tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, NTB, Sulawesi, NTT dan Maluku.

2.2 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Provinsi


Dari sajian data perempuan korban kekerasan yang dimiliki oleh tiga lembaga yaitu Kementerian PPPA, Komnas Perempuan dan FPL sepanjang periode Juli s.d Desember 2021, terpetakan bahwa jumlah korban kekerasan terbanyak berdasarkan wilayah berada di Pulau Jawa dengan rincian bahwa data yang dihimpun oleh Simfoni PPA, di Jawa Tengah tercatat 1.013 jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dari total sebanyak 12.701 kasus. Sementara data Titian Perempuan, FPL, diperoleh data, sebanyak 176 kasus korban kekerasan terhadap perempuan terjadi di Jawa Timur dari total 758 korban. Sedangkan, data Sintaspuan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan angka tertinggi korban kekerasan terhadap perempuan, yaitu sebanyak 458 dari 2.403 kasus. Provinsi-provinsi dengan angka korban kekerasan terhadap perempuan yang melaporkan tertinggi merupakan daerah dengan jumlah penduduk yang besar, dengan tingkat sarana dan prasarana yang mumpuni sehingga memiliki akses terhadap layanan yang lebih mudah untuk melakukan pengaduan.

Selain sarana dan prasarana yang tersedia cukup baik, terdapat faktor lain yang mendukung pelaporan kekerasan terhadap perempuan meningkat di Pulau Jawa. Faktor tersebut diantaranya masyarakat di wilayah Pulau Jawa memiliki akses yang lebih mudah tentang informasi dan pengetahuan terkait dampak-dampak kekerasan seksual. Sehingga masyarakat menyadari bahwa kasus kekerasan seksual harus segera dilaporkan. Selama ini kegiatan-kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dilakukan secara masif oleh pemerintah bersama dengan organisasi masyarakat sipil. Hal ini menjadi salah satu capaian dalam mengungkap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan, agar korban mendapatkan penanganan dan pemulihan yang komprehensif. Jika satu kasus kekerasan terhadap perempuan didiamkan dan korban terus dibungkam maka hak – hak korban dalam mendapatkan perlindungan, pemulihan dan ketidakberulangan kekerasan tidak akan terpenuhi.

Sementara angka terendah korban kekerasan terhadap perempuan berdasarkan daerah berbeda – beda dari masing – masing lembaga. Dalam catatan Simfoni KPPPA, di Provinsi Kalimantan Tengah tercatat 82 korban kekerasan terhadap perempuan. Lalu, menurut data Sintaspuan Komnas Perempuan,

Provinsi Sulawesi Barat tercatat tidak ada kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan data dari Titian Perempuan, FPL, tercatat Provinsi DIY dan NTT merupakan daerah dengan angka terendah yaitu sebanyak 6 korban kekerasan terhadap perempuan. Untuk data korban kekerasan terhadap perempuan yang terendah bukan karena tidak adanya kekerasan terhadap perempuan di provinsi tersebut melainkan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi seperti fenomena gunung es yang tidak terlihat. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya akses layanan pengaduan yang dimiliki oleh korban, minimnya pengetahuan, kesadaran korban untuk melapor, proses penanganan kasus melalui jalur litigasi yang panjang sehingga membutuhkan waktu, energi, dan dana yang tidak sedikit. Selain itu pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak terdokumentasikan dengan baik.

Gambar 1. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut provinsi periode Juli s.d Desember 2021 dari Simfoni PPA (N=12.701)




Sumber : Simfoni PPA KemenPPPA

Data korban yang disampaikan pada Gambar 2 menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah menjadi provinsi dengan jumlah korban KtP yang tertinggi yaitu 1.013 korban, dilanjutkan dengan Provinsi

Jawa Timur dengan 969 korban dan Provinsi Jawa Barat 919 korban sementara jumlah korban KtP terendah ada pada provinsi Kalimantan Tengah yaitu 82 korban. Jika dilihat dari laporan pada Semester 1 (Januari – Juni 2021), posisi pertama dan kedua tetap ditempati oleh Jawa Timur dan Jawa Barat, sedangkan untuk posisi ketiga bergeser dari Sulawesi Selatan menjadi Jawa Barat. Berdasarkan data tersebut, jumlah korban kekerasan terhadap perempuan pada Semester 2 (Juli – Desember 2021) didominasi oleh provinsi – provinsi yang berada di Pulau Jawa. Semakin banyak data kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan di dalam Simfoni KPPPA menunjukkan perbaikan kinerja pada proses input data. Kondisi ini dapat diartikan sebagai keberhasilan advokasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan.

Gambar 2. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut provinsi periode Juli s.d Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N=2.043)




Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan

Data Sintaspuan pada gambar 3 menunjukkan jumlah perempuan korban kekerasan tertinggi pertama terdapat di Provinsi Jawa Barat sebanyak 458 korban, pelaporan tertinggi kedua adalah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 306 korban dan diikuti dengan provinsi yang tidak teridentifikasi (NA) sebanyak 283 korban. Sementara itu, jika dilihat dari data sebelumnya pada periode Januari - Juni 2021, angka pelaporan kekerasan terhadap perempuan tertinggi ditempati oleh provinsi yang tidak teridentifikasi dan disusul oleh Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Sehingga secara keseluruhan data korban

kekeraan terhadap perempuan yang tertinggi sepanjang tahun 2021 berada di pulau Jawa. Sementara untuk jumlah data pada provinsi tidak teridentifikasi (NA) terlihat ada penurunan, hal ini dikarenakan sudah banyak korban kekerasan terhadap perempuan yang mampu mengakses layanan pengaduan secara daring dan telah mengisi data-data dengan lengkap termasuk wilayah atau provinsi dimana korban bertempat tinggal. Meski demikian, keberadaan korban kekerasan terhadap perempuan yang tinggal di daerah 3 T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) tetap menjadi catatan penting karena keterbatasan akses terhadap lembaga layanan dan terbatasnya jaringan internet termasuk sebagian korban kekerasan terhadap perempuan yang tidak memiliki alat komunikasi digital. Dengan demikian pembangunan infrastruktur komunikasi di wilayah 3 T harus menjadi perhatian khusus bagi pemerintah.

Gambar 3. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut provinsi periode Juli s.d Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=758)



Sumber : Titian Perempuan FPL

Data korban yang ditampilkan pada gambar 4 menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan yang melapor sebanyak 758 korban yang tersebar di 13 provinsi. Jumlah korban terbanyak di Provinsi Jawa Timur dengan total 176 korban, sementara jumlah korban terendah ada pada Provinsi NTT dan DI Yogyakarta dengan masing-masing 6 (enam) korban.

Jika dilihat dari 3 (tiga) provinsi yang memiliki jumlah korban tertinggi, yaitu Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah korban terbanyak berada di Pulau Jawa. Tingginya angka korban kekerasan terhadap perempuan di Pulau Jawa disebabkan oleh beberapa faktor antara lain; infrastruktur sistem pengaduan yang lebih baik, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan, dan jaringan komunikasi yang lebih baik dibandingkan dengan jaringan komunikasi di luar Pulau Jawa. Sementara, kondisi infrastruktur pengaduan, pemahaman masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan, dan akses jaringan komunikasi di luar Pulau Jawa yang lebih buruk mengakibatkan angka korban kekerasan terhadap perempuan lebih rendah dibandingkan di Pulau Jawa. Sebagai contoh di wilayah Indonesia bagian Timur, dimana korban kekerasan terhadap perempuan lebih memilih diam atau tidak melakukan

pelaporan kepolisian atas kekerasan yang dialaminya dan menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya secara kekeluargaan. Hal ini dilakukan karena korban kekerasan terkendala oleh biaya akomodasi dan transportasi untuk datang melakukan pengaduan ke kantor Polisi. Selain itu terdapat pula alur penanganan litigasi yang panjang sehingga menyita energi dan waktu yang dimiliki korban kekerasan terhadap perempuan dimana sebagian besar dari mereka secara ekonomi masih bergantung pada pelaku kekerasan. Kondisi seperti ini terus terjadi yang menyebabkan perempuan korban kekerasan selalu kehilangan hak-haknya untuk mendapatkan keadilan.

2.3 Karakteristik Korban


Dari data yang terekam dalam Data base Simfoni, Sintaspuan dan Titian Perempuan, sekurangnya ada 5 informasi yang dapat disajikan terkait dengan karakteristik korban yang meliputi : 1) Kelompok Umur, 2) Pendidikan, 3) Pekerjaan, 4) Status Perkawinan dan 5) Status Disabilitas.

2.3.1 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Kelompok Usia

Pada bagian ini menampilkan data tentang korban kekerasan terhadap perempuan dari ketiga lembaga (Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL) berdasarkan pada kategori umur. Sementara masing – masing lembaga menggunakan kategori umur yang berbeda, Simfoni PPA menggunakan 7 kategori umur, Sintaspuan Komnas Perempuan menggunakan 8 kategori umur, dan Titian Perempuan dengan 3 kategori usia. Perbedaan kategorisasi umur pada masing – masing lembaga tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap analisa data dikarenakan ketiga lembaga menentukan umur 18 tahun sebagai batas usia anak dan usia dewasa.

Berikut merupakan rincian data korban kekerasan terhadap perempuan dari masing – masing lembaga berdasarkan pada kelompok umur.

Gambar 4. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut kelompok umur periode Juli s.d Desember 2021 dari Simfoni PPA (N = 12.701)




Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Data dari Simfoni PPA pada Gambar 5, menunjukkan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan tertinggi pada kelompok umur 13 – 17 tahun sebanyak 4.150 korban atau sebesar 33%.

Sementara kelompok umur tertinggi kedua berada pada usia dewasa dengan rentang usia 25 – 44 tahun sebanyak 3.484 korban atau sebesar 27%. Bagan di atas juga menunjukkan bahwa jika umur korban dikelompokkan pada usia anak (usia <18 tahun), maka 6.679 korban atau sebesar 52,59% merupakan anak – anak dan sisanya (usia >18 tahun) sebesar 6.022 korban atau 47,41 persen merupakan perempuan dewasa. Berdasarkan data Simfoni PPA dapat disimpulkan bahwa anak perempuan lebih beresiko menjadi korban kekerasan dibandingkan perempuan dewasa. Kondisi ini dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah terjadinya perubahan biologis, sosioemosional dan kognitif pada masa remaja (Santrock, 2012)¹ dan masa remaja merupakan masa pencarian jati diri sehingga rentan mengalami kekerasan. Oleh karena itu, pengawasan dan komunikasi efektif antara anak dan orang tua perlu dilakukan.

Gambar 5. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut kelompok umur periode Juli s.d Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N = 2.043)




Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan

Sementara itu, pada Gambar 6 data Sintaspuan Komnas Perempuan sepanjang periode Juli hingga Desember 2021 menunjukkan angka jumlah korban kekerasan terhadap perempuan sebesar 2.043 korban. Angka ini meningkat 2% (79 korban) jika dibandingkan dengan periode Januari - Juni 2021 sebanyak 1967 korban. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut kelompok umur masih tertinggi berada pada rentang usia 18-24 tahun yaitu sebanyak 917 korban atau meningkat 171 korban dari periode Januari - Juni 2021. Untuk katagori usia anak, yang terbanyak adalah pada rentang usia 13-17 tahun yaitu 214 korban. Sementara Kelompok tertinggi kedua berada pada rentang usia 25 - 35 tahun yaitu 393 korban. Jika disandingkan dengan data Simfoni, berdasarkan data Sintaspuan, jumlah korban dalam rentang usia 25 - 45 tahun adalah 530 korban.

Gambar 6. Jumlah perempuan korban menurut kelompok umur periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=758)

¹ Santrock, J. W. (2012). Adolescence : Perkembangan remaja (6 ed.). Jakarta: Erlangga.




Sumber : Titian Perempuan FPL

Pada Gambar 7, jika dilihat dari kelompok umur, maka korban yang paling tinggi adalah pada rentang umur 18 - 59 tahun sebanyak 523 korban atau sebesar 69 %, disusul dengan kelompok umur ≤ 18 tahun atau usia anak – anak sebesar 214 korban atau sebesar 28 %. Sementara untuk umur 60 tahun ke atas sebanyak 21 korban atau sebesar 3 % dari keseluruhan korban. Data ini menunjukkan bahwa perempuan usia dewasa rentan menjadi korban kekerasan yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya; pertama, masih kuatnya budaya patriarki di masyarakat yang menempatkan perempuan dan anak perempuan menjadi sub-ordinat laki – laki yang menyebabkan mereka rentan mengalami kekerasan berbasis gender. Kedua, budaya patriarki yang berujung diskriminasi terhadap perempuan mengakibatkan mereka memiliki akses sumberdaya ekonomi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sehingga banyak perempuan yang tergantung secara finansial pada laki-laki dan menyebabkan mereka rentan mengalami kekerasan. Selain itu krisis ekonomi global telah mengakibatkan harga kebutuhan pokok meningkat dan berdampak pada tekanan ekonomi keluarga yang berpengaruh pada peningkatan angka kekerasan domestik yang dialami oleh perempuan.

2.3.2 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pendidikan

Data dari ketiga lembaga (Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL) menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi di semua tingkatan pendidikan mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) hingga Perguruan Tinggi (PT/ Universitas). Meski demikian, masing – masing lembaga membuat rentang kategori pendidikan yang berbeda. Pada Simfoni PPA, kategori pendidikan terendah adalah PAUD dan kategori pendidikan tertinggi adalah PT. Dalam Simfoni PPA juga terdapat kategori Tidak Sekolah dan NA (tidak tersedia informasi). Sementara itu pada Sintaspuan Komnas Perempuan kategori pendidikan terendah adalah TK (Taman Kanak – Kanak) dan kategori pendidikan tertinggi adalah S3. Pada Sintaspuan juga terdapat kategori Tidak Sekolah dan TT (Tidak Teridentifikasi). Terakhir, pada Titian Perempuan yang dikembangkan oleh FPL, kategori pendidikan terendah adalah TK, sedangkan kategori pendidikan tertinggi adalah PT. Tidak seperti Simfoni dan Sintaspuan, pada Titian Perempuan terdapat kategori Tidak / Belum Sekolah dan Putus Sekolah.

Gambar 7. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut pendidikan periode Juli S.D Desember 2021 dari Simfoni PPA (N = 12.701)




Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Pada Gambar 8 di atas menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan menurut pendidikan, angka tertinggi ada pada tingkat pendidikan SLTA yaitu sebanyak 4.065 korban (32,01 persen), disusul SLTP sebanyak 2.793 korban (21,99 persen) dan kemudian SD sebanyak 2.046 korban (16,11 persen). Data tersebut mengindikasikan bahwa perempuan dengan tingkat pendidikan SD hingga SLTA rentan mengalami kekerasan. Data juga menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, maka tinggi pula angka korban kekerasan terhadap perempuan. Namun, pada tingkat pendidikan di Perguruan Tinggi angka korban kekerasan terhadap perempuan menjadi menurun. Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di tingkat SLTP dan SLTA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik dari dalam maupun dari luar diri remaja. Faktor – faktor tersebut diantaranya; karakteristik remaja atau faktor personal, keluarga dan faktor-faktor di luar keluarga seperti sekolah, dan lingkungan sekitarnya dapat

untuk memprediksi aktivitas seksual remaja². Sementara itu, pada tingkat Perguruan Tinggi angka korban kekerasan terhadap perempuan turun. Penurunan angka tersebut dapat diartikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang berkorelasi terhadap meningkatnya pengetahuan (literasi) seseorang terhadap keragaman dimensi kekerasan terhadap perempuan dan meningkatnya kesadaran untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Selain itu, perempuan dengan pendidikan lebih tinggi memiliki kemampuan coping strategy yang lebih baik dalam menghadapi kekerasan dan memiliki tingkat ekonomi yang lebih baik (Rahmita & Nisa, 2019). Dengan demikian data Simfoni PPA menunjukkan bahwa pendidikan yang tinggi dapat menjadi salah satu faktor untuk mencegah terjadinya kekerasan.

Gambar 8. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut pendidikan periode Juli hingga Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N = 2.043)




Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan

Sementara itu data Sintaspuan Komnas Perempuan menunjukkan kecenderungan yang sama dengan data Simfoni PPA. Angka tertinggi korban kekerasan terhadap perempuan terdapat pada tingkat pendidikan SLTA dengan jumlah 987 korban dan selanjutnya pada tingkat pendidikan Perguruan Tinggi (Diploma, S1, S2, dan S3) sebanyak 416 korban. Namun jumlah korban dengan tingkat pendidikan TK dan SD lebih sedikit yaitu 31 korban dibandingkan dengan data Simfoni PPA. Data Sintaspuan Komnas Perempuan juga mencatat terdapat 2 korban kekerasan yang tidak bersekolah dan 411 korban tidak teridentifikasi tingkat pendidikannya. Situasi ini menunjukkan bahwa kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi pada mereka yang memiliki pendidikan rendah maupun tinggi.

² Dr Soetjningsih: Remaja Usia 15 - 18 Tahun Banyak Lakukan Perilaku Seksual Pranikah, <https://www.ugm.ac.id/id/berita/551-dr-soetjningsih-remaja-usia-15---18-tahun-banyak-lakukan-perilaku-seksual-pranikah>, 10 November 2022.

Gambar 9. Jumlah perempuan korban menurut pendidikan periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=758)



Sumber : Titian Perempuan FPL

Sementara itu data korban kekerasan terhadap perempuan dari Titian Perempuan pada Gambar. 10 memperlihatkan kecenderungan yang sama dari data Simfoni PPA dan Sintaspuan Komnas Perempuan. Angka korban kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi terdapat pada tingkat pendidikan menengah; SMA sebanyak 243 korban dan SMP sebanyak 166 korban. Sebagaimana data pada Simfoni PPA dan Sintaspuan Komnas Perempuan, angka korban kekerasan terhadap perempuan pada Perguruan Tinggi turun sebesar 137 korban.

Berdasarkan grafik data dari ketiga lembaga dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pengetahuan tentang kekerasan terhadap perempuan dapat meningkatkan kesadaran mereka untuk mencari bantuan dan melaporkan kasus kekerasan yang mereka alami. Dari grafik di atas juga dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan dengan tingkat pendidikan yang tinggi memiliki pengetahuan untuk mengakses layanan bantuan dengan mudah dan efektif. Sementara korban kekerasan dengan tingkat pendidikan lebih rendah menghadapi beberapa hambatan diantaranya; sulit melakukan pengaduan, tidak tahu kemana harus melapor, atau memiliki keengganan untuk melapor kasus kekerasan yang mereka alami. Situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk meningkatkan literasi kekerasan terhadap perempuan, baik dalam menyusun kurikulum dalam lembaga pendidikan formal atau lembaga pendidikan non-formal, guna meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pencegahan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu pemerintah juga perlu untuk menyediakan fasilitas layanan yang inklusif dan mudah dijangkau oleh korban kekerasan terhadap perempuan.


Tingginya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dengan latar belakang pendidikan SLTA juga menunjukkan bahwa tingkat kerentanan yang tinggi perempuan dalam rentang usia tersebut. Beberapa riset dan pemantauan yang dilakukan oleh Komnas Perempuan mengkonfirmasi hal tersebut. Perempuan dalam rentang usia tersebut menjadi korban terbesar dalam beberapa kasus kekerasan, seperti; kekerasan berbasis gender elektronik, perkawinan anak, dan perkawinan paksa (CATAHU 2022 Komnas Perempuan). Oleh sebab itu maka mekanisme penanganan dan pemulihan terhadap perempuan korban kekerasan perlu ditingkatkan. Layanan pendampingan psikologis, penguatan

psikososial, dan akses untuk mendapatkan keadilan hukum bagi korban kekerasan terhadap perempuan harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam program pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan.

2.3.3 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Pekerjaan

Pada bagian ini diuraikan data kekerasan terhadap perempuan di ketiga lembaga berdasarkan pekerjaan atau profesi yang dimiliki oleh korban. Masing – masing lembaga menampilkan rentang jenis pekerjaan atau profesi yang berbeda. Data dari ketiga lembaga menunjukkan bahwa korban kekerasan terhadap perempuan terjadi pada semua profesi.

Gambar 10. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut kelompok pekerjaan periode Juli S.D Desember 2021 dari Simfoni PPA (N = 12.701)




Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Pada Gambar 11 di atas data Simfoni PPA menampilkan 5 kategori pekerjaan atau profesi; pelajar, Ibu Rumah Tangga, Swasta/ Buruh, PNS/TNI/POLRI, dan Pedagang/Tani/Nelayan. Selain itu data Simfoni PPA juga menampilkan data korban kekerasan terhadap perempuan; tidak bekerja, tidak teridentifikasi pekerjaan atau profesinya (N/A), dan korban yang hanya mengidentifikasi dirinya bekerja. Korban yang berprofesi sebagai pelajar memiliki angka yang paling tinggi sebesar 5.138 korban (40.45 persen) dan selanjutnya Ibu Rumah Tangga dengan angka 2.482 korban (19.54 persen) Sementara untuk korban yang menyatakan tidak bekerja menempati urutan ke tiga sebanyak 1.691 korban (13,31 persen).

Grafik data yang ditampilkan oleh Simfoni PPA juga menunjukkan bahwa perempuan dari kelompok kategori tidak bekerja, pelajar dan ibu rumah tangga terlihat lebih beresiko mendapatkan kekerasan dibandingkan perempuan dari kelompok kategori bekerja, swasta/buruh, TNI/Polri/PNS, Pedagang/Tani/nelayan.

Gambar 11. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut kelompok pekerjaan periode Juli S.D Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N = 2.043)



Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan

Sementara itu pada Gambar 12. Data Sintaspuan Komnas Perempuan menampilkan rentang 15 kategori pekerjaan korban kekerasan terhadap perempuan dan korban yang tidak bekerja, teridentifikasi pekerjaannya (N/A) serta pekerjaan lainnya yang tidak masuk dalam 15 kategori yang disebutkan. Grafik di atas juga menunjukkan bahwa kelompok pelajar/mahasiswa sebanyak 685 korban merupakan kelompok yang paling rentan mengalami kekerasan. CATAHU Komnas Perempuan 2021, mencatat bahwa kekerasan seksual banyak dialami oleh perempuan pada kelompok pelajar/mahasiswa. CATAHU Komnas Perempuan juga mencatat bahwa kekerasan yang mereka alami dilakukan oleh orang dekat seperti; pacar, pasangan, teman atau orang yang memiliki relasi kuasa yang lebih kuat terhadap korban.

Grafik di atas juga menunjukkan jumlah korban pada kelompok Karyawan Swasta sebesar 231 korban dan Ibu Rumah Tangga 219 korban. CATAHU Komnas Perempuan juga mencatat bahwa kekerasan berbasis gender terhadap perempuan cukup tinggi terjadi di tempat kerja. Kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan di tempat kerja dapat dilakukan oleh atasan atau sesama teman kerja. Perempuan Ibu Rumah Tangga juga rentan mengalami kekerasan berbasis gender.

Tingginya angka korban kekerasan terhadap perempuan di lembaga pendidikan menunjukkan terdapat dua hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama bahwa sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus atau di sekolah telah terbangun dengan baik. Kedua, murid, tenaga pendidik, dan masyarakat kampus telah memiliki pengetahuan yang baik tentang kekerasan seksual. Ketiga, pengetahuan yang baik tersebut telah menumbuhkan kesadaran dan keberanian korban kekerasan seksual untuk berani melapor atau mengadu. Tiga kondisi tersebut perlu dibangun dan dikembangkan di seluruh lembaga pendidikan untuk mencegah terjadinya

kekerasan seksual terhadap perempuan.


Oleh karena itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengembangkan program pelatihan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di dunia pendidikan secara berkelanjutan dengan melibatkan semua unsur di dalam lembaga pendidikan. Selain itu pengetahuan tentang pencegahan kekerasan seksual perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan guna meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pencegahan kekerasan seksual. Terbentuknya tim khusus atau satuan tugas untuk menangani kekerasan seksual di tingkat universitas, sebagai bentuk realisasi Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Hal ini dapat menjadi langkah maju dalam upaya melindungi dan melakukan rehabilitasi terhadap perempuan korban kekerasan, hingga menjadikan perguruan tinggi sebagai ruang yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Pada Gambar 12, grafik menunjukkan bahwa angka korban kekerasan terhadap dengan latar belakang pekerjaan sebagai karyawan swasta dan ibu rumah tangga juga tergolong tinggi dibandingkan dengan kelompok lainnya. Angka tersebut menunjukkan bahwa lingkungan kerja dan rumah tangga bukan menjadi tempat yang aman bagi perempuan dan patut mendapatkan perhatian khusus dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan terhadap perempuan. Menciptakan ruang aman, baik di lingkungan pekerjaan maupun di rumah tangga masih menjadi tantangan yang mesti dituntaskan.

Dalam rangka menekan angka kekerasan terhadap perempuan di ranah domestik, sosialisasi tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) perlu terus dilakukan. Pemerintah berkewajiban untuk membangun sistem perlindungan, penanganan, dan pemulihan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga agar KDRT dapat dicegah, korban berani melapor dan mendapatkan hak pemulihan, serta kekerasan tidak terulang pada korban. Dengan demikian dampak terburuk dari kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh korban, seperti disabilitas akibat kekerasan fisik, gangguan mental sebagai dampak trauma psikis, hingga femisida dalam hubungan intim, dapat diantisipasi.

Pada grafik yang sama juga menunjukkan data 116 perempuan korban kekerasan yang tidak bekerja atau tidak memiliki pekerjaan. Di dalam relasi rumah tangga, posisi perempuan yang tidak memiliki pekerjaan menjadi sangat lemah. Keberadaan perempuan tidak bekerja di dalam rumah tangga menyebabkan mereka sangat tergantung secara finansial terhadap suami atau anggota keluarga lainnya dan kondisi ini mengakibatkan mereka rentan mengalami kekerasan.

Gambar 12. Jumlah perempuan korban menurut pekerjaan periode Juli - Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=758)



Sumber Titian Perempuan FPL

Data yang terlihat pada Gambar 13, profesi atau pekerjaan perempuan korban kekerasan paling tinggi adalah pelajar atau mahasiswa yang berjumlah 197 korban, selanjutnya disusul dengan ibu rumah tangga berjumlah 168 korban. Pada data di atas juga dapat dilihat bahwa terdapat 21 ragam pekerjaan perempuan korban kekerasan mulai dari yang bekerja di sektor formal maupun informal.

Sebagaimana data yang ditampilkan oleh Sintaspuan Komnas Perempuan, data Titian Perempuan juga menunjukkan tren yang tidak berbeda dimana pelajar atau mahasiswa menempati angka tertinggi dari keseluruhan ragam pekerjaan perempuan korban kekerasan. Faktor – faktor penyebab tingginya angka perempuan korban kekerasan di lingkungan pendidikan telah diuraikan pada analisa data Sintaspuan. Keberadaan Permendikbudristek No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi menjadi sangat strategis untuk pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus dan perguruan tinggi. Sementara itu, dalam upaya pencegahan tindak kekerasan pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Di dalam Permendikbud No. 82 Tahun 2015 tersebut selain diatur larangan tindak kekerasan fisik dan psikis, juga diatur tentang larangan tindak Pencabulan dan Pemerkosaan. Selain itu, Permendikbud ini juga mewajibkan sekolah atau satuan pendidikan membentuk Tim Pencegahan Tindak Kekerasan yang anggotanya terdiri dari Kepala Sekolah, perwakilan guru, perwakilan siswa, dan perwakilan orang tua. Dua peraturan menteri tersebut di atas akan berjalan efektif apabila diterjemahkan ke dalam panduan teknis untuk implementasi peraturan Menteri berupa Standard Operating Procedure (SOP) atau panduan dalam bentuk lainnya. Selain itu juga perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kedua peraturan Menteri tersebut. Peran serta masyarakat termasuk di dalamnya organisasi masyarakat sipil menjadi sangat penting untuk memastikan implementasi kedua peraturan menteri tersebut dapat berjalan dengan baik.


Grafik 13 juga menunjukkan data bahwa terdapat perempuan korban kekerasan yang berprofesi sebagai dokter, jurnalis, aktivis, peneliti, seniman, dan profesi lainnya. Hal ini menarik, dimana profesi

– profesi tersebut dinilai mensyaratkan seseorang memiliki cukup pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan untuk mengantisipasi dan menghindari dari kekerasan berbasis gender. Fakta ini membuktikan bahwa semua perempuan dengan berbagai profesi memiliki kerentanan dan berpotensi menjadi korban kekerasan.

2.3.4 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Perkawinan

Pada bagian ini ditampilkan data perempuan korban kekerasan berdasarkan pada status perkawinan korban. Dari total data 12.701 perempuan korban kekerasan yang dihimpun oleh Simfoni PPA menunjukkan bahwa 7.257 korban atau 57.14% berstatus belum kawin dan 3.943 korban atau 31.04% berstatus kawin. Sementara terdapat 1.011 perempuan korban kekerasan yang tidak menyebutkan atau tidak diketahui status perkawinannya dan 490 perempuan korban kekerasan yang berstatus cerai.


Gambar 13. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut status perkawinan periode Juli – Desember 2021 dari Simfoni PPA (N = 12.701)



Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Data yang ditampilkan pada Gambar 14 menunjukkan tingginya angka perempuan korban kekerasan yang berstatus belum kawin relevan dengan data Simfoni PPA pada tampilan Gambar 5 yang menunjukkan tingginya angka perempuan korban kekerasan yang berusia anak – anak (18 Tahun ke bawah). Meski demikian data perempuan korban kekerasan menurut status perkawinan yang ditampilkan oleh Simfoni PPA ini memiliki keterbatasan karena tidak merinci apakah perkawinan korban tercatat atau tidak tercatat dan apakah korban memiliki status cerai mati atau cerai hidup. Data terperinci tentang status perkawinan dan perceraian menjadi penting untuk memastikan strategi penanganan kasus dan pemulihan perempuan korban kekerasan.

Gambar 14. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut status perkawinan periode Juli – Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N = 2.043)




Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan

Data perempuan korban kekerasan berdasarkan status perkawinan yang ditampilkan oleh Sintaspuan Komnas Perempuan pada Gambar 15 tidak berbeda jauh dengan data yang ditampilkan oleh Simfoni PPA dimana angka tertinggi perempuan yang menjadi korban kekerasan adalah mereka yang belum terikat dalam perkawinan (belum kawin) sebanyak 1.251 korban. Tingginya angka perempuan korban kekerasan dengan status belum kawin dapat dimungkinkan bahwa mereka adalah korban kekerasan dalam pacaran. Ketiadaan akses terhadap pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi di kalangan remaja dapat menjadi faktor kerentanan remaja perempuan terhadap kekerasan termasuk kekerasan seksual. Kemudahan akses informasi melalui platform digital membuat para remaja termasuk remaja perempuan mencari informasi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi dari internet. Sementara itu, informasi tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi di platform digital tidak semuanya akurat. Di sisi lain keberadaan orang tua, keluarga, dan sekolah belum mampu menjadi sumber pengetahuan yang akurat terkait dengan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi. Tingginya angka kekerasan pada usia anak-anak menunjukkan pentingnya pemerintah untuk mengembangkan mekanisme pengawasan dan penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada Gambar 15. data terperinci yang ditampilkan oleh Sintaspuan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa perempuan korban kekerasan berbasis gender yang berstatus kawin terpilah menjadi dua; kawin tercatat dan kawin tidak tercatat. Sementara perempuan korban kekerasan berbasis gender dengan status cerai tidak diperinci apakah korban berstatus cerai mati atau cerai hidup. Terdapat 59 korban yang berstatus kawin tidak tercatat dan terdapat 100 korban yang berstatus kawin tercatat. Bagi para perempuan korban kekerasan berbasis gender yang berstatus kawin tidak tercatat memiliki tantangan tersendiri untuk penanganan kasus yang dialami karena Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

tidak menjangkau pada pernikahan yang tidak tercatat tersebut. Hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga akan sulit didapatkan apabila pernikahan yang tidak tercatat akan mendapatkan tantangan yang lebih berat dibandingkan dengan pernikahan tercatat. Sebab itu, perlunya upaya lebih yang dilakukan pemerintah untuk menjangkau korban kekerasan dalam pernikahan yang tidak tercatat ini, baik dengan peningkatan sosialisasi atau mendorong pendampingan, hingga melakukan pemulihan pada seluruh korban.

Gambar 15. Jumlah perempuan korban berdasarkan status perkawinan periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=758)



Sumber: Titian Perempuan FPL

Dari Gambar 16. menunjukkan bahwa status perkawinan perempuan korban kekerasan tidak diketahui sebanyak 378 korban sedangkan kawin tercatat sebanyak 180 korban, belum kawin 167 korban, cerai hidup 17 korban, kawin tidak tercatat 10 korban dan cerai mati 6 korban. Jika dilihat dari data diatas bahwa jumlah kasus dengan status kawin tercatat lebih tinggi dibandingkan dari kawin tidak tercatat, hal ini menggambarkan bahwa pengetahuan dan kesadaran masyarakat sudah meningkat mengenai hak-hak mereka ketika melakukan perkawinan secara tercatat oleh negara. Tidak sedikit para korban yang mengetahui adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Di dalamnya memuat materi tentang sejumlah perangkat perlindungan bagi perempuan yang terikat perkawinan. Namun demikian tidak sedikit korban yang telah melaporkan kasusnya menarik kembali dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu seperti nasib anak-anaknya jika korban memutuskan untuk bercerai.


Selama ini pengalaman lembaga layanan, ketika perempuan melakukan perkawinan tidak tercatat atau siri maka mereka akan sulit mendapatkan hak-haknya apalagi ketika perempuan tersebut menjadi korban kekerasan berbasis gender.

Kasus kekerasan berbasis gender akibat relasi personal dengan pacar, teman, mantan pacar, mantan suami sejojanya menjadi perhatian bersama oleh semua pihak. Upaya pencegahan misalnya dengan pendidikan dalam keluarga, membangun relasi yang setara, membangun pola relasi personal yang

sehat, nyaman, saling menghargai, menghormati satu sama lain. Maka pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus terlibat dalam proses edukasi ini. Sehingga angka kekerasan dalam relasi personal baik dalam status baik perkawinan yang sah, dapat dieliminasi.

2.3.5 Perempuan Korban Kekerasan Menurut Status Disabilitas

Gambar 16. Jumlah perempuan disabilitas korban kekerasan menurut provinsi Periode Juli – Desember 2021 dari Simfoni Kemen PPPA (N = 910)



Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Gambar 17 menunjukkan bahwa penyumbang angka untuk perempuan disabilitas korban kekerasan tertinggi ada di Provinsi Sumatera Utara sebanyak 113 korban. Selanjutnya, disusul oleh Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah korban 62 orang. Tingginya angka korban kekerasan terhadap perempuan disabilitas di Sumatera Utara dan Jawa Tengah dimungkinkan tingginya kesadaran masyarakat setempat untuk melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Sementara, wilayah-wilayah lain di


Indonesia seperti Provinsi Kalimantan Utara dan Gorontalo dengan jumlah perempuan disabilitas yang mengalami kekerasan hanya sebanyak 2 dan 3 korban. Rendahnya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan disabilitas di wilayah tersebut dapat disinyalir ada beberapa faktor yang mempengaruhi diantaranya: rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan khususnya terhadap perempuan dengan disabilitas, tingginya stigma negatif terhadap perempuan dengan disabilitas, dan sistem pengaduan kasus kekerasan yang tidak aksesibel terhadap perempuan dengan disabilitas.

Penyediaan layanan perempuan korban kekerasan juga harus mengakomodasi kebutuhan bagi disabilitas. Aksesibilitas layanan perempuan korban kekerasan harus menyediakan layanan yang dapat dijangkau oleh perempuan dan anak tanpa adanya diskriminasi. Layanan yang disediakan harus dapat diakses secara fisik yaitu berada dalam jangkauan yang aman untuk perempuan dan anak dengan disabilitas, dapat diakses secara ekonomi yaitu harga terjangkau atau bahkan gratis, serta dapat diakses secara bahasa berupa informasi yang tersedia dalam berbagai format. Berdasarkan *Disability Inclusive Health Services Toolkit (Checklist: Physical Accessibility Audit)*, ketersediaan aksesibilitas layanan korban kekerasan bagi perempuan dan anak dengan disabilitas di Kemen PPPA sebagai berikut:

1. Aksesibilitas fisik:
 - a. memiliki layanan pintu masuk yang mudah dibuka (pintu otomatis), serta ukuran pintu yang dapat diakses menggunakan kursi roda;
 - b. terdapat ruang tunggu dan ruang layanan dengan *space area* yang cukup untuk kursi roda;
 - c. tersedianya toilet khusus disabilitas;
 - d. tersedia jalur khusus kursi roda, namun tidak tersedia *footpath*;
 - e. belum tersedia rute evakuasi darurat bagi disabilitas.
2. Aksesibilitas ekonomi: layanan yang diberikan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan disabilitas tidak dipungut biaya atau gratis.
3. Aksesibilitas bahasa masih belum menyediakan tanda-tanda khusus, namun apabila dibutuhkan untuk penerjemah bahasa dapat disediakan.

Namun, penyediaan aksesibilitas layanan bagi perempuan dan anak dengan disabilitas yang ada di unit-unit layanan di daerah belum merata di semua wilayah. Perbedaan kondisi ini berkaitan dengan kesiapan unit layanan di daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan disabilitas.

Gambar 17. Jumlah perempuan korban berdasarkan ragam disabilitas periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=13)



Sumber: Titian Perempuan FPL

Data pada gambar 18 adalah perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan. Dari data diatas terlihat ada 5 korban dengan disabilitas intelektual, 3 korban disabilitas mental dan 3 korban disabilitas sensorik rungu dan 2 korban disabilitas fisik.


Untuk data perempuan korban kekerasan menurut status Disabilitas periode Juli - Desember 2021 dari Sintaspuan Komnas Perempuan tidak ada data pengaduan korban perempuan disabilitas korban kekerasan, sedangkan pada semester pertama sepanjang Januari - Juni 2021 mencatat terdapat 3 kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas yang terdiri 2 tuli (disabilitas rungu) dan 1 disabilitas daksa. Rendahnya angka pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dengan disabilitas ke komnas perempuan disinyalir karena perempuan dengan disabilitas sulit mengadukan kasusnya, baik karena model formulir pengaduan komnas perempuan berbasis *online* yang belum mengakomodir kebutuhan perempuan dengan disabilitas maupun karena akses mereka pada teknologi informasi komunikasi yang terbatas. Namun pencatatan di Komnas perempuan secara langsung memetakan jenis disabilitas dengan maksud untuk memudahkan pemetaan kondisi dan kebutuhan korban.

BAB III

Analisis Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

3.1 Ranah Kekerasan


Gambar 18. Persentase perempuan korban KDRT periode Juli – Desember 2021 dari Simfoni PPA (N = 4.542)



Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Gambar 19 menunjukkan bahwa jumlah perempuan korban KDRT sebanyak 4.542 korban dengan persentase 35,76 persen dibandingkan seluruh korban kekerasan. Sebaliknya jumlah kasus KDRT sebanyak 4.458 korban dengan persentase kasus sebesar 36,77 persen. Bila dibandingkan antara jumlah kasus dengan korban menunjukkan bahwa beberapa kasus KDRT yang dicatat oleh SIMFONI PPA dapat menimbulkan beberapa korban.


Gambar 19. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut tempat kejadian Periode Juli – Desember 2021 dari Simfoni PPA (N= 12.701)



Sumber: Simfoni PPA, Kemen PPPA

Kekerasan yang terjadi pada perempuan banyak terjadi di rumah tangga sebanyak 7.641 korban atau 60,16% (Gambar 7). Hal ini sejalan dengan banyaknya kasus KDRT yang mendominasi dari seluruh kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan. Penyebab kekerasan banyak terjadi di rumah tangga karena kebanyakan pelaku merupakan orang terdekat korban atau anak dari korban yang mengalami permasalahan rumah tangga sehingga anak menjadi terkena dampaknya.


Gambar 20. Persentase perempuan korban KDRT periode Juli – Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N = 2.043)



Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan

Pada gambar 21, data Komnas Perempuan memperlihatkan bahwa kekerasan yang menempati posisi tertinggi adalah ranah personal (1.329 kasus) diikuti oleh kekerasan ranah komunitas (690 kasus) sedangkan di ranah negara ada 24 kasus.


Gambar 21. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut tempat kejadian periode Juli – Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N= 2.043)



Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan

Pada gambar 22, dapat diamati bahwa pada ranah Relasi Personal jumlah perempuan dewasa yang menjadi korban adalah sebanyak 1.083 orang sedangkan anak perempuan sebesar 101 orang. Selanjutnya di ranah komunitas, yang tertinggi masih pada kelompok umur perempuan dewasa (424 orang), 120 orang anak perempuan. Sedangkan di ranah negara berjumlah 10 orang perempuan dewasa. Data berdasarkan ranah dan kelompok umur yang NA berjumlah 146 orang anak perempuan dan 145 orang perempuan dewasa.

Gambar 22. Jumlah perempuan korban berdasarkan ranah kekerasan periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=758)




Sumber Titian Perempuan FPL

Pada gambar 23, menunjukkan bahwa kekerasan terjadi paling banyak adalah di ranah privat sebesar 495 korban, kekerasan di ranah publik sebanyak 208 korban dan ranah Negara sebanyak 10 korban sedangkan yang tidak menjawab ada 45 korban. Data ini menunjukkan bahwa rumah bukan lagi tempat yang aman dan nyaman bagi perempuan begitupun dengan orang-orang terdekat, mereka bukan lagi orang yang bisa dipercaya untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Sehingga ke depan perlu digencarkan lagi kegiatan- kegiatan pencegahan kekerasan berbasis gender, agar perempuan mampu melindungi diri mereka sendiri.

3.2 Jenis Kekerasan


Gambar 23. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut jenis kekerasan periode Juli sd Desember 2021 dari Simfoni PPA



Sumber: Simfoni PPA

Berdasarkan gambar 24, tiga jenis kekerasan tertinggi pada periode Juli sd Desember 2021 adalah kekerasan seksual (5.548 korban), fisik (3.864 korban) dan psikis (3.846 korban). Kekerasan seksual menjadi jenis kekerasan tertinggi dapat disebabkan kurangnya pengetahuan seksual sejak dini dan korban juga sedang mengalami masa peralihan dari remaja menuju dewasa sehingga korban memiliki keingintahuan lebih banyak tanpa tahu resiko bahaya yang dialami. Selanjutnya, jenis kekerasan penelantaran pada perempuan menjadi salah satu jenis kekerasan yang cukup tinggi yang tercatat dalam Simfoni PPA. Beberapa kekerasan penelantaran yang sering dialami oleh perempuan antara lain penelantaran ekonomi dengan melarang perempuan untuk mengakses perannya di sektor publik dan bidang-bidang produksi.


Gambar 24. Jumlah perempuan disabilitas korban kekerasan menurut jenis kekerasan periode Juli sd Desember 2021 dari Simfoni PPA



Sumber: Simfoni PPA

Dari gambar 25 terlihat bahwa perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan lebih beresiko terkena kekerasan fisik, psikis dan seksual. Perempuan disabilitas yang menjadi korban kekerasan fisik sebesar 220 korban, kekerasan psikis sebanyak 165 korban dan kekerasan seksual sebanyak 140 korban. Berbanding terbalik dengan perempuan korban secara umum dimana kekerasan seksual tertinggi, untuk perempuan disabilitas jenis kekerasan fisik dan psikis yang tertinggi. Selain itu kekerasan penelantaran juga terjadi pada perempuan disabilitas. Selanjutnya, anak perempuan disabilitas lebih beresiko terkena kekerasan fisik, psikis dan seksual karena kurangnya pengawasan dari orang terdekat dan kebanyakan orang terdekat menjadi pelaku sehingga korban bingung, tidak tahu, dan sulit membedakan jika mereka sedang mengalami kekerasan.


Gambar 25. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut jenis kekerasan periode Juli sd Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N = 3571)



Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan

Pada gambar 26, data aduan di Komnas Perempuan pada periode Juli - Desember 2021 menunjukkan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling tinggi adalah kekerasan psikis yaitu sebanyak 1.641 korban. Bentuk kekerasan terbanyak kedua adalah kekerasan seksual sebanyak 1.032 korban. Total jumlah korban menurut jenis kekerasan lebih banyak dibandingkan jumlah korban secara keseluruhan, hal ini dikarenakan 1 korban bisa mendapatkan lebih dari 1 bentuk kekerasan yang dialami.

Gambar 26. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut kelompok umur dan bentuk kekerasan periode Juli s.d Desember 2021 dari Sintaspuan KP




Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan

Pada gambar 27, Berdasarkan pada interseksi jumlah kasus korban menurut kelompok umur dan bentuk kekerasan terhadap perempuan menunjukkan kerentanan anak perempuan terhadap bentuk kekerasan seksual. Pada domain ini penting untuk mendorong penguatan edukasi terkait keamanan dan hak otoritas tubuh pada anak perempuan. Dewasa ini edukasi tersebut sudah digalakkan sejak usia dini, pengetahuan kepada orang tua dan juga anak terkait konsen orang dewasa lain saat menyentuh tubuh dan sejauh mana dapat menyentuh tubuh anak perempuan. Fakta bahwa anak perempuan paling banyak mendapatkan kekerasan seksual juga menjadi satu potret bahwa belum maksimalnya ruang aman bagi anak perempuan. Pelaku kekerasan seksual pada anak perempuan tidak terbatas dilakukan oleh orang asing, bahkan mengacu pada KemenPPPA yang menyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual anak dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah, keluarga, atau wali yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak.³ Hal ini penting menjadi titik tolak penyusunan kebijakan penjaminan ruang aman bagi anak perempuan baik di lingkungan rumah dengan swadaya masyarakat maupun pada tingkat kebijakan pemerintah.

Dinamika bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan usia di atas 18 tahun didominasi oleh kekerasan psikis. Kekerasan psikis mengacu pada UU PKDRT pasal 5 menjabarkan dampak dari kekerasan mencakup ketakutan, hilang percaya diri, kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya, hingga penderitaan psikis berat pada korban. Mengacu pada dampak kekerasan psikis terhadap korban tersebut menunjukkan bahwa ketimpangan dalam bersosialisasi maupun berelasi antara korban dan pelaku menjadi salah satu penyebab. Perempuan usia di atas 18 tahun berada pada untuk memenuhi kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan, hingga aktualisasi diri dalam hierarki Maslow. Kebutuhan-kebutuhan tersebut diupayakan dengan berelasi dengan orang lain, korban akan melakukan komformitas agar diterima baik oleh pasangan maupun lingkungan sehingga terpenuhi rasa memiliki dan kasih sayang. Bila relasi dilakukan secara setara maka tidak akan timbul kekerasan psikis, namun bila terdapat relasi kuasa yang timpang, dan kebutuhan pelaku akan penghargaan yang tinggi maka besar kemungkinan dalam berelasi mengakibatkan kekerasan psikis pada pihak yang lebih inferior.

³ <https://mediaindonesia.com/humaniora/492395/pelaku-kekerasan-seksual-anak-mayoritas-orang-terdekat>

Gambar 27. Jumlah perempuan korban berdasarkan jenis kekerasan periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=1200)



Sumber Titian Perempuan FPL


Jenis kekerasan paling tinggi pada gambar 28 adalah kekerasan psikis sebanyak 546 kasus, sedangkan kekerasan seksual sebanyak 327 kasus, kekerasan fisik 198 kasus dan penelantaran sebanyak 129 kasus. Data diatas menggambarkan bahwa dari 758 korban mengalami 1.200 jenis kekerasan. Dapat disimpulkan bahwa 1 korban bisa mengalami lebih dari satu jenis kekerasan. Misalnya ketika seorang perempuan menjadi korban kekerasan seksual berbasis elektronik, maka jenis kekerasan yang dialaminya adalah kekerasan seksual dan kekerasan psikis.

3.3 Pelaku Kekerasan

3.3.1 Jumlah Pelaku Menurut Kelompok Umur

Pada Simfoni PPA berlaku ketentuan bahwa 1 (satu) pelaku dapat melakukan kekerasan terhadap beberapa korban. Sementara dalam penghitungan di Sintaspuan Komnas Perempuan mencatatkan dengan 1 (satu) pelaku dengan 1 korban, namun ini tidak membatasi bahwa dengan banyak pelaku bisa terjadi pada 1 korban atau 1 pelaku dengan banyak korban.

Gambar 28. Jumlah pelaku kekerasan menurut kelompok umur periode Juli s.d Desember 2021 dari Simfoni PPA (N= 9.345)




Sumber: Simfoni PPA

Gambar 29 memperlihatkan bahwa jumlah pelaku terbanyak ada pada rentang usia 18-59 tahun yaitu sebanyak 7.868 orang (84%), disusul rentang usia <=17 tahun sebanyak 1.148 orang (12%) dan pelaku 60 tahun ke atas sebanyak 329 orang (4%). Pembagian kategori umur sangat mempengaruhi distribusi persentasenya, sudah bisa dipastikan kelompok umur 18-59 paling banyak akan selalu paling besar persentasenya, karena range umur 18-59 paling lebar dibandingkan kedua kelompok umur lainnya.

Jumlah pelaku terbanyak kedua ada pada rentang usia <=17 tahun karena di usia tersebut pelaku sangat rentan terhadap pengaruh perilaku negatif seperti adiksi narkoba, seks bebas dan jenis kenakalan remaja lainnya. Beberapa hal umum yang mungkin dapat menyebabkan seseorang dapat menjadi pelaku kekerasan menurut berbagai sumber referensi antara lain: pelaku mungkin pernah mengalami kekerasan sebelumnya, pengaruh lingkungan, perilaku pelaku yang impulsive dan mudah marah, serta kurangnya penanaman moral serta pendidikan nilai-nilai etika dari keluarga pelaku. Sehingga salah satu cara mencegah kemungkinan seseorang menjadi pelaku kekerasan adalah memahami dan mengerti penyebab-penyebab dari perilaku pemicunya.


Gambar 29. Jumlah pelaku kekerasan menurut kelompok umur periode Juli s.d Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N=2.043)



Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan

Gambar 30, data Sintaspuan KP menunjukkan bahwa usia pelaku terbanyak (55 %) tidak dapat diidentifikasi. Demikian karena kolom data usia pelaku banyak yang tidak terisi. Namun dari data dan informasi yang terisi diketahui bahwa usia pelaku yang paling banyak (370 orang; 18%) ada dalam rentang usia 18-24 tahun, kemudian mengikuti usia 25-35 tahun (305 orang; 15%) dan usia 36-45 tahun (121 orang; 6%). Sedangkan usia 46-59 tahun sebanyak 79 orang (4%) dan usia 60 tahun ke atas sebanyak 28 orang (1%). Adapun pelaku dengan rentang usia lebih rendah, pada usia 13-17 tahun, ada sebanyak 26 orang (1%).

Gambar 30. Jumlah pelaku kekerasan menurut kelompok umur periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=388)




Sumber: Titian Perempuan FPL

Gambar 31 menjelaskan data terkait umur pelaku, disini terlihat bahwa banyak yang tidak menjawab, ada 376 pelaku NA sedangkan umur 18- 59 tahun ada 314 pelaku, umur 60 tahun ke atas 50 pelaku dan 0-17 tahun ada 18 pelaku.

3.3.2 Pendidikan Pelaku Kekerasan

Gambar 31. Jumlah pelaku kekerasan menurut kelompok pendidikan periode Juli s.d Desember 2021 dari Simfoni PPPA (N= 9.345)




Sumber: Simfoni PPA

Gambar 32 memperlihatkan bahwa pelaku kekerasan menurut tingkat pendidikan tertinggi adalah SLTA sebesar 3.559 pelaku (37,98 persen) disusul oleh data *non applicable*, selanjutnya pendidikan adalah SLTP sebesar 1.179 pelaku (12,62 persen) dan perguruan tinggi sebanyak 918 pelaku (9,82 persen). Pola pendidikan dapat mempengaruhi tingkat kekerasan terlihat pelaku yang memiliki ijazah perguruan tinggi lebih rendah dibandingkan pendidikan SLTA dan SLTP.

Pelaku kekerasan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi dilakukan oleh anak atau remaja karena beberapa faktor seperti faktor pribadi pelakunya, faktor lingkungan dan lain-lain. Pendidikan dini terkait pencegahan kekerasan baik melalui sosialisasi ke fasilitas pendidikan ataupun melalui bahan ajar terkait pencegahan kekerasan adalah salah satu upaya di bidang pendidikan untuk mengurangi kemungkinan seseorang menjadi pelaku kekerasan.


Gambar 32. Jumlah pelaku kekerasan menurut kelompok pendidikan periode Juli s.d Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N= 2.043)



Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan

Berdasarkan tingkat pendidikan, data Sintaspuan KP memperlihatkan, pelaku terbanyak (1011 orang) tidak teridentifikasi. Kemudian disusul 612 orang berpendidikan SLTA; 223 orang berpendidikan S1; 78 orang berpendidikan SLTP; 59 orang berpendidikan tingkat akademi; dan 31 orang berpendidikan S2/S3. Selebihnya, terdapat 27 orang berpendidikan SD dan 2 orang tidak bersekolah.

Gambar 33. Jumlah pelaku kekerasan menurut pendidikan periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=680)




Sumber: Titian Perempuan FPL

Data terkait pendidikan pelaku yang tidak menjawab sebanyak 407 pelaku, sedangkan pendidikan SMA sebanyak 170 pelaku, Perguruan Tinggi 93 pelaku, pendidikan SD 44 pelaku, SMP 42 pelaku, TK 1 pelaku dan tidak sekolah 1 pelaku.

3.3.3 Pekerjaan Pelaku Kekerasan


Gambar 34: Jumlah pelaku kekerasan menurut pekerjaan periode Juli s.d Desember 2021 dari Simfoni PPA (N= 9.345)



Sumber: Simfoni PPA

Dalam gambar 35 terlihat bahwa jumlah pelaku yang bekerja di sektor swasta tertinggi yaitu 2.894 pelaku (30,97 persen) dan terendah adalah ibu rumah tangga yaitu 258 pelaku (2,76 persen). Berbanding terbalik dengan korban, pelaku yang bekerja justru (antara lain: swasta, PNS, pedagang, bekerja) lebih tinggi melakukan kekerasan dibandingkan yang tidak bekerja (antara lain: tidak bekerja, pelajar dan IRT), hal ini disebabkan beberapa hal antara lain pelaku yang bekerja tentunya lebih mampu dari segi ekonomi sehingga berpeluang lebih tinggi dibandingkan pelaku yang tidak bekerja. Dari data tersebut, terindikasi bahwa relasi kuasa berdasarkan status ekonomi merupakan satu di antara penyebab terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan.


Gambar 35. Jumlah pelaku kekerasan menurut pekerjaan periode Juli s.d Desember 2021 dari Sintaspun KP (N= 2.043)



Sumber: Sintaspun Komnas Perempuan

Berdasarkan data Sintaspun KP diketahui bahwa latarbelakang pekerjaan pelaku kekerasan sangat beraneka ragam. Jumlah terbesar (893 orang) tidak teridentifikasi. Namun diketahui, pelaku dengan latar belakang pekerjaan sebagai karyawan swasta, pelajar/mahasiswa, dan wirausaha juga terbilang tinggi. Jumlah pelaku dengan latarbelakang pekerjaan tersebut berada pada jumlah 234, 223, dan 134 orang. Pelaku yang tidak bekerja berjumlah 138 orang; dari unsur TNI dan Polri terdapat 31 dan 47 orang; guru dan dosen sebanyak 14 dan 5; dan BUMN sebanyak 19 orang.

Gambar 36. Jumlah pelaku kekerasan menurut pekerjaan periode Juli- Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=758)




Sumber: Titian Perempuan FPL

Data di atas menggambarkan terkait dengan pekerjaan pelaku, angka paling tinggi adalah yang tidak menjawab sebanyak 343 pelaku, sedangkan untuk pekerjaan wiraswasta sebanyak 86 pelaku, karyawan swasta 85 pelaku, buruh sebanyak 68 pelaku. Disini juga terlihat bahwa pelaku juga ada yang bekerja sebagai pejabat publik, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat, selain itu juga ada TNI dan Polisi. Kekerasan berbasis gender ternyata juga bisa dilakukan oleh siapa saja.

3.3.4 Status Perkawinan Pelaku

Gambar 37. Jumlah pelaku kekerasan menurut status perkawinan periode Juli sd Desember 2021 (N= 9.345)



Sumber: Simfoni PPA


Status perkawinan pelaku pada gambar 38, terlihat bahwa pelaku yang sudah kawin, potensi terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan status perempuan yang belum kawin atau cerai. Sebanyak 4.888 pelaku (52,31 persen) status perkawinannya adalah kawin sedangkan

2.786 pelaku (29,81 persen) status belum kawin. Berbanding terbalik dengan pola status perkawinan korban, di mana jumlah perempuan korban kekerasan tertinggi berstatus belum kawin atau cerai.

Dari data tersebut, pelaku dengan status sudah kawin mempunyai kecenderungan tinggi melakukan kekerasan pada ranah privat seperti kekerasan dalam rumah tangga yang mendominasi kasus kekerasan terhadap perempuan. Sedangkan pelaku yang status perkawinannya adalah belum kawin cenderung melakukan kekerasan seperti dalam berpacaran, dll.

Program pemerintah seperti kursus pra nikah atau kursus calon pengantin dengan pemberian bekal pengetahuan, pemahaman dan keterampilan kepada calon pengantin tentang kehidupan rumah tangga atau keluarga merupakan salah satu ikhtiar pemerintah untuk mengurangi terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga.


Gambar 38. Jumlah pelaku kekerasan menurut status perkawinan periode Juli sd Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N= 2.043)



Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan

Berdasarkan data Sintaspuan KP, jumlah pelaku kekerasan berdasarkan status perkawinan mereka, sebagian besar tidak teridentifikasi. Sedangkan pelaku yang belum kawin berjumlah 111 orang; berstatus kawin tercatat sebanyak 56 orang; kawin tidak tercatat 25 orang; cerai 27 orang; dan poligami 23 orang.


Gambar 39: Jumlah pelaku kekerasan menurut status perkawinan periode Juli sd Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N= 758)



Sumber Titian Perempuan FPL

3.4 Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban

Gambar 40. Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Juli s.d Desember 2021 dari Simfoni PPA (N= 9.345)




Sumber: Simfoni PPA

Berdasarkan data yang tercatat pada Simfoni PPA, suami (2.737 orang) merupakan pelaku terbanyak pada kurun waktu Juli-Desember 2021. Faktor-faktor penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang dilakukan suami terhadap istrinya, diantaranya adalah 1) adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri, 2) ketergantungan ekonomi seorang istri pada suami, 3) kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik, 4) persaingan antara suami

dan istri akibat ketidaksetaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat. 5) frustrasi dan 6) kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum (Alimi & Nurwati, 2021).

Pacar / Teman (1.957 orang) menjadi status hubungan pelaku terbanyak kedua yang tercatat di Simfoni PPA. Dari data tersebut terlihat bahwa suami, orang tua dan keluarga/saudara merupakan orang terdekat korban. Menjadi hal cukup memprihatinkan bila pelaku kekerasan adalah orang-orang terdekat seperti suami, saudara/korban, bahkan orang tua, dimana mereka seharusnya memberikan perlindungan kepada korban bila korban misalnya adalah istrinya, atau korban masih berusia anak. Otoritas atau kewenangan juga menjadi salah satu cara bagi pelaku seperti guru, majikan ataupun rekan kerja untuk melakukan kekerasan.

Gambar 41: Jumlah Pelaku Kekerasan menurut Status Hubungan Pelaku Kekerasan dengan Korban periode Juli s.d Desember 2021 dari Sintaspuan KP (N=2.043)



Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan


Melihat hubungan pelaku dalam data Sintaspuan KP, Pelaku terbanyak di ranah KDRT/Relasi Personal adalah mantan pacar sebanyak 445 orang, diikuti oleh suami 388 orang, dan Pacar sebanyak 273 orang. sisanya adalah ayah, kakak/adik, orang tua untuk kasus Kekerasan terhadap Anak Perempuan (KTAP), mantan suami, kekerasan terhadap PRT dan KDRT dengan pelaku lain yang masih ada dalam lingkup rumah tangga seperti Paman/Bibi, Saudara dsb.

Sedangkan untuk kekerasan pada ranah komunitas pelaku tertinggi adalah teman media sosial sejumlah 221 orang, disusul Orang Tidak Dikenal (OTK) sebanyak 217 orang. Tingginya angka ini sangat dipengaruhi dengan tingginya penggunaan internet terutama penggunaan sosial media. Hal ini juga sejalan dengan tingginya angka Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik (KSBE) yang setiap tahun angkanya semakin meningkat. Tingginya angka ini kemudian justru makin mempersempit ruang aman bagi Korban baik secara langsung maupun di ranah internet.

Pada ranah komunitas juga muncul angka bahwa Pelaku adalah Dosen/Guru sebesar 6 orang dan Pelaku adalah Tokoh Agama sebesar 3 orang. Komnas Perempuan memberi perhatian khusus pada

kasus-kasus serupa dimana Pelaku yang memiliki relasi kuasa lebih tinggi daripada Korban, dan Pelaku biasanya diberi label holistik, ditakuti dan harus dipatuhi karena persona ketokohnya yang diketahui Publik. Sehingga tak jarang, kasus-kasus serupa justru tidak dilaporkan dan Korban memilih untuk diam.

Gambar 42. Jumlah perempuan korban berdasarkan relasi korban dengan pelaku Periode Juli-Desember 2021 dari Titian Perempuan FPL (N=758)




Sumber: Titian Perempuan FPL

Data relasi korban dengan pelaku yang disajikan oleh Titian Perempuan FPL pada gambar 29 menunjukkan bahwa relasi yang paling tinggi adalah suami sebanyak 260 korban, sedangkan pacar sebanyak 147 korban. Data diatas juga menampilkan bahwa ada 29 bentuk relasi korban dengan pelaku. Ada indikasi bahwa kekerasan berbasis gender seringkali terjadi di ranah domestik, hubungan keluarga dan orang terdekat (tetangga, pacar, teman, mertua, paman). Prinsip bahwa keluarga dan orang terdekat adalah tempat yang aman tidak berlaku lagi bagi semua orang. Perlu dievaluasi kenapa institusi keluarga dan lingkungan terdekat menjadi tempat terjadinya kekerasan berbasis gender. Circle pendidikan juga menjadi tempat terjadinya kekerasan berbasis gender, dilihat dari pelakunya bahkan orang yang dianggap sebagai panutan dan merupakan pendidik seperti tokoh agama, guru atau kepala sekolah, dosen, kiai atau guru spiritual. Hal tersebut mengindikasikan minimnya ruang aman bagi perempuan. Begitupun pada transportasi umum seperti supir angkot dan ojol. Relasi kuasa juga berperan karena pelaku-pelaku kekerasan tersebut mendapat privilese dari budaya patriarki dan posisi yang lebih tinggi seperti majikan/bos, APH dan pendidiknya. Dimana pun perempuan berada selalu ada kerentanan menjadi korban kekerasan.

3.5 Bentuk layanan


Gambar 43. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut jumlah layanan yang diterima periode Juli - Desember 2021 dari Simfoni PPA



Sumber : Simfoni PPA

Bentuk-bentuk layanan yang diterima oleh perempuan korban kekerasan, baik perempuan dewasa maupun anak perempuan yang tercatat pada Simfoni PPA terdiri dari: layanan pengaduan, kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, dan pendampingan tokoh agama. Selama kurun waktu bulan Juli hingga Desember tahun 2021, data Simfoni PPA menunjukkan jenis layanan yang paling banyak diterima oleh perempuan korban kekerasan adalah layanan pengaduan. Layanan pengaduan adalah layanan awal yang diterima oleh korban, meliputi penerimaan pengaduan sekaligus pemberian informasi dan konsultasi awal terhadap kasus yang dihadapi perempuan dan anak korban kekerasan. Setelah mendapatkan layanan pengaduan, korban akan mendapatkan layanan lanjutan berdasarkan jenis kekerasan yang dialami, yaitu layanan kesehatan, bantuan hukum, penegakan hukum, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, pemulangan, dan pendampingan tokoh agama. Satu korban bisa mendapatkan lebih dari satu jenis layanan. Jika dikaitkan dengan jenis kekerasan, perempuan dewasa lebih banyak mengalami kekerasan fisik, hal ini cukup sejalan dengan layanan yang paling banyak diterima korban, yaitu layanan kesehatan dan bantuan hukum. Sementara anak perempuan lebih banyak mengalami kekerasan seksual dan layanan yang diterima selain pengaduan adalah kesehatan dan bantuan hukum.

Gambar 44. Jumlah perempuan korban kekerasan menurut jumlah layanan yang diterima periode Juli - Desember 2021 dari Sintaspuan KP



Sumber: Sintaspuan Komnas Perempuan

Jenis layanan yang paling banyak dibutuhkan oleh korban kekerasan yang melapor ke Komnas Perempuan pada Juli – Desember 2021 adalah konsultasi psikologis dan konsultasi hukum sebagai pemberian informasi dan konsultasi awal. Pada grafik ini digambarkan bahwa di Sintaspuan tidak menyebutkan secara spesifik terkait layanan pengaduan melainkan kebutuhan korban yang dikategorikan seperti konsultasi psikologis, konsultasi hukum, konsultasi keamanan digital, surat rujukan dan hanya menceritakan kasus merupakan hal dilakukan saat melakukan penerimaan pengaduan.

Bab IV

Refleksi dan Rekomendasi

Refleksi

1. Sepanjang Juli sampai dengan Desember 2021, KemenPPPA, Komnas Perempuan dan FPL mencatatkan bahwa jumlah perempuan korban kekerasan yang melaporkan kasusnya dan ditangani adalah sebesar 15.502 dengan rincian; **12.701** korban (Simfoni PPA), **2.043** korban (Sintaspuan Komnas Perempuan) dan **758** korban (Titian Perempuan FPL).
2. Secara geografis, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Jawa Timur menjadi tiga wilayah tertinggi kasus kekerasan terhadap Perempuan yang tercatat di tiga Lembaga.
3. Karakteristik tingkat pendidikan korban yang mengadukan kasus kekerasan kepada tiga lembaga menunjukkan pola yang sama yaitu korban dengan tingkat pendidikan SLTA adalah kelompok korban yang paling tinggi. Berdasarkan pada analisa tiga lembaga, tingginya angka korban kekerasan terhadap perempuan yang memiliki latar belakang pendidikan SLTA disebabkan mereka memiliki pengetahuan atau literasi kekerasan berbasis gender yang lebih baik dibandingkan korban dengan latar belakang pendidikan yang lebih rendah. Sehingga korban tahu dan berani mengadukan kasus kekerasan yang dialaminya.
4. Data KemenPPPA dan Komnas Perempuan menunjukkan bahwa jumlah korban kekerasan terhadap perempuan tertinggi menurut status perkawinan adalah kelompok perempuan dengan status belum kawin (7.257 korban, 1.251 korban), sedangkan data FPL menunjukkan jumlah korban tertinggi ada pada kelompok yang tidak diketahui status perkawinannya (378).
5. Data kekerasan terhadap Perempuan kelompok disabilitas ditunjukkan KemenPPPA tertinggi di Provinsi Sumatera Utara (113 korban). Data FPL mencatat 13 korban kekerasan terhadap Perempuan dengan disabilitas. Ragam disabilitas yang tercatat di FPL mencakup disabilitas intelektual, mental, sensorik rungu, dan fisik. Sementara pada periode Juli-Desember 2021 Sintaspuan Komnas Perempuan tidak mencatat adanya pengaduan perempuan disabilitas korban kekerasan.
6. Pada periode Juli-Desember 2021, data KemenPPPA mencatat angka jenis kekerasan terhadap perempuan yang tertinggi adalah kekerasan seksual, sedangkan data Komnas Perempuan dan FPL mencatat jenis kekerasan tertinggi adalah kekerasan psikis.
7. Bentuk layanan yang paling banyak diberikan pada perempuan korban kekerasan adalah layanan pemberian informasi dan konsultasi awal mengenai kasus dan layanan tertinggi kedua adalah layanan kesehatan. Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa bentuk layanan tertinggi yang diterima korban adalah konsultasi psikologis dan konsultasi hukum.
8. Tantangan dalam pengembangan sinergi database korban kekerasan terhadap perempuan di tiga lembaga adalah pengembangan sistem yang dapat mencegah terjadinya perhitungan ganda.

9. Kebijakan satu data terkait kasus kekerasan terhadap Anak Perempuan dan Perempuan memerlukan sinergisitas antar lembaga terkait baik dalam sisi infrastruktur, anggaran, serta sumberdaya manusia.
10. Kelompok perempuan dengan seksualitas yang beragam seperti kelompok Lesbian, Biseksual dan Queer atau kelompok perempuan heteroseksual yang berelasi dengan transmen tidak muncul dianalisis. Padahal ada 3 korban dari titian Perempuan FPL yang masuk adalah dari kelompok LBTQ dan perempuan heteroseksual yang berelasi dengan transmen menjadi korban kekerasan terhadap perempuan yang berbasis SOGIESC. Hal tersebut terjadi karena form yang titian perempuan FPL gunakan kurang memberikan ruang atau mengakomodir pada kelompok tertentu, seperti LBTQ dan perempuan dengan HIV/AIDS dan perempuan disabilitas. Menjadi refleksi bersama bagi FPL, Komnas Perempuan dan KemenPPPA untuk terus meningkatkan kapasitasnya terkait isu dan perspektif perempuan yang beragam.
11. Bermasalahnya suatu platform pendokumentasian sangat berpengaruh pada hasil analisis, hal ini terjadi pada titian perempuan FPL yang sedang ada masalah teknis imigrasi ke platform yang disesuaikan sehingga tidak bisa diunduh untuk secara maksimal untuk dianalisis. Sedangkan data yang ada di titian perempuan FPL sangat banyak dan sangat mungkin dapat berkontribusi dalam analisis data. Maintenance atau memperbaharui dan adanya SDM merawat platform pendokumentasian bersama tersebut adalah hal yang penting.

Rekomendasi

Mengacu pada refleksi proses dan analisis hasil sinergi database antara Kemen PPPA, Komnas Perempuan, dan FPL dapat dirumuskan beberapa rekomendasi. Rekomendasi difokuskan pada dua hal yaitu a) terkait sinergi database dan b) terkait kasus kekerasan terhadap Perempuan.

Terkait Sinergi Database

1. Pemerintah pusat segera melakukan pemerataan pembangunan infrastruktur sistem layanan yang inklusif dan pengembangan sistem pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan yang terpadu dengan membangun sinergitas yang melibatkan Lembaga layanan berbasis masyarakat. Dengan mengalokasikan dana khusus demi keberlanjutan penanganan perempuan korban kekerasan;
2. Mendorong Pemerintah Daerah membangun komitmen politik pada koordinasi penanganan dan pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan dengan memastikan dukungan alokasi dana khusus untuk pengembangan sistem pendataan kasus kekerasan terhadap perempuan;
3. Perempuan dari kelompok paling rentan seperti perempuan disabilitas, perempuan lansia, anak perempuan korban kekerasan harus menjadi prioritas kebijakan program pembangunan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah.
4. Dalam kerangka pelaksanaan RAN HAM, pengembangan Satu Data Indonesia dan perwujudan sistem peradilan pidana terpadu berbasis elektronik, Pemerintah RI perlu memberikan dukungan kepada upaya sinergi database kasus kekerasan terhadap perempuan;
5. Kemen PPPA, Komnas Perempuan dan FPL penting menata ulang dan menguatkan proses pendokumentasian kasus terutama terkait istilah dan kategorisasi;
6. Adanya peningkatan kapasitas dokumentator dan para penganalisis data terhadap isu dan perspektif perempuan yang beragam
7. Perbaiki Form/bagan input yang lebih inklusif terhadap keberagaman perempuan
8. FPL harus memperbaiki dan menyelesaikan masalah teknis yang terjadi di Titian Perempuan FPL.

Terkait Kecenderungan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

1. Kementerian Agama penting menguatkan materi terkait kesetaraan gender dalam pendidikan calon pengantin/kursus calon pengantin (suscatin) mengingat angka kekerasan tertinggi terjadi pada ranah privat (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) adalah kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri;
2. Pemerintah segera menerbitkan peraturan turunan dari UU No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sehingga UU TPKS dapat secara maksimal berfungsi mencegah, melindungi, dan memulihkan korban kekerasan seksual.
3. Menguatkan koordinasi antar Kementerian/Lembaga untuk memastikan adanya Perpres Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) dan Strategi Nasional Penurunan Kekerasan terhadap Perempuan (Stranas PKTP);
4. Kepolisian, Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung RI memastikan adanya pelatihan berkala dengan materi ajar penanganan kasus yang berperspektif korban kepada aparat penegak hukum agar penanganan tidak menambah beban trauma berkepanjangan pada korban;
5. Mengajak para pihak memperbanyak ruang penyelenggaraan/pemberian informasi melalui kampanye, pemanfaatan media sosial, atau melalui kader-kader seperti kader PKK, Satgas PPA, kader kesehatan (petugas posyandu) termasuk program penguatan dukungan gerakan

- kadarkum (keluarga sadar hukum) yang diharapkan mampu mendukung korban dalam mengakses keadilan dan pemulihan;
6. Mendorong pemerintah untuk mengembangkan program-program percepatan untuk penguatan infrastruktur layanan informasi, bantuan hukum dan konseling, serta layanan kesehatan yang berkualitas dan berkelanjutan;
 7. Mendorong kajian lebih lanjut tentang kondisi lansia, dan juga kelompok rentan lain-nya baik sebagai korban kekerasan maupun kecenderungan sebagai pelaku kekerasan terhadap perempuan, khususnya anak perempuan dalam mendorong strategi pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.
 8. Mendorong layanan yang inklusif baik di level pengadalaan di daerah, NHRI, APH dan Pemerintah.

